

**PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI  
PENGADILAN AGAMA BELOPA (TINJAUAN  
MAQASHID SYARIAH)**



**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum Dalam  
Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.) pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Palopo**

**Oleh:**

**DARMAWATI  
2005030020**

**Promotor**

**Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, LC., M.HI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Saya : Darmawati  
Nim : 2005030020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/duplikasi karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 30 September 2024

Peneliti,





**DARMAWATI**  
Nim: 2005030020

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah) yang ditulis oleh Darmawati dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Jumat, 06 September 2024, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).


Palopo, 30 September 2024.

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.                  | Ketua Sidang      |   |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.              | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.     | Penguji I         |  |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.     | Penguji II        |  |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I.            | Pembimbing I      |  |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. | Pembimbing II     |  |

Mengetahui;

Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A  
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian tesis magister berjudul "Pengembangan Putusan Hakim terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa ( Tinjauan Maqashid Syariah)" di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh:

Nama : Darmawati  
Nim : 2005030020  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademika dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I.  
Tanggal :


Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I.  
Tanggal :

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.H.I.  
NIP 19720502 200112 2 002

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : 6 (Eksemplar)  
Hal : Tesis an. Darmawati

Palopo, 30 April 2024

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap tesis tersebut di bawah ini:

Nama : Darmawati  
Nim : 2005030020  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)

menyatakan bahwa tesis tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan seminar hasil penelitian.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr.Hj. Anita Marwing, M.H.I.  
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.H.I.  
Tanggal:

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : 6 (Eksemplar)  
Hal : Tesis an. Darmawati

Palopo, 30 April 2024

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap tesis tersebut di bawah ini:

Nama : Darmawati  
Nim : 2005030020  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)

menyatakan bahwa tesis tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan seminar hasil penelitian.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr.Hj. Anita Marwing, M.H.I.  
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.,M.H.I.  
Tanggal:

## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMANI RAHIM**

Segala puji hanya milik Allah swt., yang telah menciptakan manusia dan menetapkan hukum untuk mereka. Memohon pertolongan dan memohon ampun kepada-Nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Semoga Allah memberikan rahmat, berkah, dan keselamatan kepadaku, keluarga beserta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Salam dan salawat senantiasa kukirimkan buat baginda Muhammad saw. Putra padang pasir yang membentangkan permadani-permadani kebenaran untuk melawan kebatilan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah dan keselamatan baginya, keluarga beserta sahabat Nabi saw.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan materil dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, yakni Ayahanda almarhum Abdul Rajab dan Ibunda Hj. Djawariah, dengan penuh kasih dan sayang serta kesabarannya telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membina dan menanamkan semangat serta senantiasa mendoakan penulis dalam menggapai cita-cita. Kedua orang tua penulis merupakan sumber inspiratif yang sangat besar bagi penulis, sehingga penulis selalu bersemangat dalam melaksanakan penyusunan Tesis ini.

2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo. Beserta seluruh jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Palopo,  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana IAIN Palopo.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini sehingga Tesis dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ketua Pengadilan Agama Enrekang Bapak Abdul Jamil Salam, S.HI, selaku pimpinan di satuan kerja yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan ijin disaat proses penyelesaian tesis ini.
6. Saudara-saudariku H. Lukman, S.Ag, S.Pdi. dan Dr. Wildana Arsyad, S.HI, M.HI yang senantiasa menyayangi dan memberikan bantuan baik itu moril maupun materi, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Para pegawai dan karyawan Program Pasca Sarjana IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana IAIN Palopo.
8. Kepala dan pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mencari referensi mengenai tugas pada saat penulisan Tesis ini.

9. Mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, khususnya konsentrasi Hukum Keluarga angkatan XVII yang merupakan teman belajar dan teman bercanda di kampus.

Demikian tulisan ini penulis persembahkan dengan segala kerendahan hati, semoga memiliki arti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga segala amal ibadah kita diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt. Amin yaaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, 30 April 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darma Wati' with a stylized flourish at the end.

**DARMAWATI**  
**Nim: 2005030020**

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SK Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Indonesia sebagai berikut:

a:	ا	d:	د	«:	ض	k:	ك
b:	ب	©:	ذ	—:	ط	l:	ل
t:	ت	r:	ر	§:	ظ	m:	م
ts:	ث	z:	ز	‘:	ع	n:	ن
j:	ج	s:	س	gh:	غ	w:	و
h:	ح	sy:	ش	f:	ف	h:	ه
kh:	خ	i:	ص	q:	ق	y:	ي

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

دِهْ مَكْ = muqaddimah  
هْ

وْ وَاوْ = almad<sup>3</sup>nah almunawwarah  
يَا رَهْ نَنْكَ  
اَلْ

### 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḤah    َ    ditulis a    contoh    قَرَأَ

َ

kasrah      َ      ditulis i      contoh ر ح ن  
«ammah    ِ      ditulis u      contoh ك ت ب

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ءِ- (fatYah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زب = zainab      -° = kaifa  
                 °                          فكا

Vocal Rangkap و- (fatYah dan ya) ditulis “au”

Contoh : وُل = Yaula      وُل = qaula  
                 ح

**4. Vokal Panjang (maddah)**

ا- dan ی- (fatYah) ditulis ± contoh: ة = q±m±

ـى (kasrah) ditulis ³ contoh: ن = r±h³m  
                 ح°

ـو (dammah) ditulis • contoh: و = „ul•m  
   ح°

**5. Ta Marb• ah**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : ال و ك ه ح = Makkah al-mukarramah  
                 ك

ال ر ة ة ال ر ة ال ر ة ال ر ة      = as-syar³“ah al-isl±miyyah  
                 ا ة ا ة ا ة ا ة

Ta marbutah yang hidup, transliterasinya /t/

ال ل ج ه ا ل ال ل ج ه ا ل      = al-Yuk•matul-isl±miyyah  
                 ك                          ك

ل و ن ا و ا ل ر ة      = al-sunnatul-mutaw±tirah  
                 ا                          ا

**6. Hamzah.**

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : وى = ‘iman, bukan „iman  
                 ؤ

                ا      ا      = itth±d, al ummah, bukan „ittah±d  
                 ل                          ل                          ل

alummah

**7. Laf§u’ Jal±lah**

Laf§u“ Jal±lah (kata هلا ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi

tanpa hamzah.

Contoh : اهلل ع ditulis. „Abdull±h, bukan Abd All±h

ند

جـ ا هـلا ditulis J±rull±h.

ر

## 8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:      اَلْاَمْكِيْنَ      اَلْمُقَدَّسَاتِ      = al-am±kin al-muqaddasah

                 هَا      وَوَالِدُكَ

                 يٰ

                 اَلْسَيِّسَاتِ      اَلشَّرِيَّاتِ      = al-siy±sah al-syar“iyyah

                 اَلْاَلِ      اَلْاَلِ

                 تْ

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      اَلْمَوَارِدِي      = al-Mawardi

                 اِ

                 اَلْاَزْهَرِ      = al-Azhar

                 اَلْمَنْسُورَةِ      = al-Mansurah


## ABSTRAK

**Darmawati, 2024.** *Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah).* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Firman Muhammad Arif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati sejauh mana perkembangan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pedoman hakim dalam mempertimbangkan penetapan, baik penetapan itu di kabulkan ataupun ditolak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi. Data yang digunakan adalah data utama yaitu data primer, melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: perkembangan putusan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan atau penetapan harus didasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berkaitan dengan masalah dispensasi nikah. Hakim juga harus mendengarkan langsung keterangan dari pihak calon pengantin serta calon besannya. Pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, inilah salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sebagai bagian suatu perkembangan putusan atau penetapan dispensasi nikah. Kedua: Dispensasi nikah ditinjau dari segi *Maqashid Syariah* dapat dilihat (a) takut zina termasuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (b) menikah menyelamatkan nasab anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nasl* (menjaga keturunan); (c) menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun alardh* (menjaga kehormatan); (d) menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa); (e) menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk *maqasyid* yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal). Namun, ada *maqashid* lain yang mereka langgar seperti *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzun al-ardh* (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.

**Kata Kunci:** Perkembangan Putusan Dispensasi Nikah, Maqashid Syariah, Pengadilan Agama.

Diverifikasi oleh UPB



## ABSTRACT

**Darmawati, 2024.** *The Development of Judge's Decisions on Marriage Dispensation at the Religious Court of Belopa (A Maqasid Sharia Perspective).* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, the State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Firman Muhammad Arif.

This study aims to observe the extent of the development of judges' decisions in resolving marriage dispensation cases and to identify the factors that guide judges in considering their rulings, whether they approve or reject the dispensation. This field research utilizes a qualitative approach with normative juridical and sociological perspectives. Primary data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that, firstly, the development of judges' decisions in considering a ruling must be based on the evidence presented during the trial related to the issue of marriage dispensation. Judges must also directly hear testimonies from the prospective bride and groom and their respective families. Judges' considerations, which form the basis of declarative rulings, prioritize the public good and are grounded in the objectives of law, namely justice, legal certainty, and utility. The Supreme Court of Indonesia issued Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation, which serves as a foundational consideration for judges in deciding marriage dispensation cases, reflecting a development in marriage dispensation rulings. Secondly, from the perspective of *Maqasid Sharia*, marriage dispensation can be examined as follows: (a) the fear of adultery aligns with the *maqasid* of protecting progeny (*hifdzun nasl*); (b) marriage secures the lineage of children, aligning with *hifdzun nasl*; (c) marriage maintains family honor, aligning with *hifdzun al-irdh* (protection of honor); (d) marriage safeguards the child's life, aligning with *hifdzun nafs* (protection of life); and (e) marriage secures the child's education, aligning with *hifdzun aql* (protection of intellect). However, other *maqasid*, such as *hifdzun nasl* and *hifdzun al-irdh*, are violated due to the act of adultery committed.

**Keywords:** Development of Marriage Dispensation Decisions, Maqasid Sharia, Religious Court.

Verified by UPB



## ملخص الرسالة

درماواتي، 2024. تطور قرارات القضاة بشأن إذن الزواج في المحكمة الدينية بيلوبا (دراسة في مقاصد الشريعة). بإشراف أنيتا ماروينغ و فيرمان محمد عارف.

يهدف هذا البحث إلى ملاحظة مدى تطور قرارات القضاة في حل قضايا إذن الزواج، وإلى معرفة العوامل التي يعتمد عليها القضاة في قراراتهم، سواء تمت الموافقة على الطلب أو رفضه. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج البحث النوعي بالاقتراب القانوني المعياري والاجتماعي. البيانات المستخدمة هي البيانات الرئيسية وهي البيانات الأولية، التي تم جمعها من خلال الملاحظة، المقابلات، والوثائق. أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، يجب أن تستند تطورات قرارات القضاة في الاعتبار إلى الأدلة المقدمة في الجلسة المتعلقة بمسألة إذن الزواج. يجب أن يستمع القاضي أيضاً مباشرة إلى تصريحات الأطراف المعنية، بما في ذلك العروس والعريس المحتملين وعائلاتهم. ويعتبر قرار القاضي الذي يكون حكماً تصريحيًا، سواء بالموافقة أو الرفض، مبنياً على المصلحة، ويستند أيضاً إلى أهداف القانون، وهي العدالة، اليقين القانوني، والفائدة. وقد أصدرت المحكمة العليا في إندونيسيا القاعدة الإجرائية رقم 5 لسنة 2019 كإرشادات للحكم في قضايا إذن الزواج، وهو أحد الأسس التي يعتمد عليها القضاة في اتخاذ قراراتهم كجزء من تطور أحكام إذن الزواج. ثانياً، يمكن دراسة إذن الزواج من منظور مقاصد الشريعة من خلال: (أ) الخوف من الزنا يدخل في المقصد المتعلق بحفظ النسل (حفظ النسل)، (ب) الزواج لحفظ نسب الطفل يدخل أيضاً في مقصد حفظ النسل، (ج) الزواج لحفظ شرف الأسرة يدخل في مقصد حفظ العرض، (د) الزواج لحفظ سلامة روح الطفل يدخل في مقصد حفظ النفس، (هـ) الزواج لحفظ تعليم الطفل يدخل في مقصد حفظ العقل. ومع ذلك، هناك مقاصد أخرى قد يتم انتهاكها، مثل حفظ النسل وحفظ العرض نتيجة لأفعال الزنا التي ارتكبوها.

الكلمات المفتاحية: تطور قرارات إذن الزواج، مقاصد الشريعة، المحكمة الدينية بيلوبا.

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Garis-garis Besar Isi .....	14
BAB II KAJIAN TEORI .....	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	17
B. Pengertian Pernikahan .....	20
C. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	25
D. Kerangka Fikir .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Defenisi Operasional .....	35
D. Desain Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Instrumen Penelitian .....	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39

I. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Belopa .....	42
B. Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Belopa .....	51
C. Tinjauan Maqashid Syarian Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa.....	95
 BAB V PENUTUP.....	 111
A. Kesimpulan .....	111
B. Implikasi .....	112
C. Rekomendasi.....	113
 DAFTAR PUSTAKA .....	 115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran peradilan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, karena tegaknya suatu pemerintahan di dunia manapun sangat tergantung oleh penegakan keadilan. Karena sekalipun hukum dan perundang-undangan telah ada, namun tidak mungkin ditaati atau ditegakkan tanpa adanya peradilan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka ketika Nabi Muhammad saw menyampaikan risalahnya, maka diantara tugas yang diembannya disamping sebagai kepala negara juga mengendalikan lembaga peradilan. Dengan demikian dapatlah kita menyebut beliau sebagai hakim pertama dalam Islam.<sup>1</sup>

Perkembangan wilayah Islam yang begitu pesat, jelaslah bahwa urusan kenegaraan dan pemerintahan juga akan semakin kompleks. Karena itu, pada masa kini urusan peradilan tidak lagi ditangani sendiri oleh khalifah melainkan diserahkan kepada qadhi yang diangkat khusus untuk itu.

Setiap manusia memiliki hawa nafsu yang sering cenderung kepada kesalahan, seperti permusuhan dan pertikaian. Untuk itu diperlukan adanya

---

<sup>1</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam.*, (Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 15.

hukum yang mengatur kehidupan manusia, dan hukum tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya orang yang menjalankannya. Kedua hal tersebut yaitu hukum dan manusia tidak dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya suatu lembaga yang menanganinya, yaitu peradilan. Peradilan berfungsi sebagai pemutus perkara, membebaskan manusia dari pertikaian atau perselisihan dan menyelesaikan sengketa atau pertentangan. Dengan demikian memutuskan perkara merupakan suatu kewajiban seorang hakim.<sup>2</sup>

Allah SWT merupakan satu-satunya pencipta terbaik diseluruh alam semesta (*the only best creator in the whole universe*), salah satunya adalah penciptaan insan dengan dua jenis insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, guna sarana prokreasi dan sarana pembaruan. suatu mekanisme yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memuaskan naluri manusia serta mempertahankan eksistensinya. Kecenderungan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya, adalah munculnya naluri tersebut, kemudian diwujudkan dalam keinginan atau tujuan yaitu regenerasi atau memperbanyak tentunya dengan syariat yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Islam mensyariatkan adanya ikatan perkawinan. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal, Ikatan ini pula menjadikan faktor utama dalam memelihara keturunan serta menjadi

---

<sup>2</sup>Lihat QS. 38 : 26, dan QS. 5 : 48.

<sup>3</sup>Muhammad Washfi, *Al-Rajulu wal Mar'atu fii Islam* (Yogyakarta: Mitra Putaka, 2005), h. 1.

kunci ketentraman masyarakat”.<sup>4</sup> Islam mengatur pernikahan dan menganjurkannya, sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk melajang dan menghindari pernikahan bahkan dengan niat beribadah dan taqarrub kepada Allah SWT, karena ini bertentangan dengan naluri, kecenderungan dan keinginannya.<sup>5</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>6</sup>

Mewujudkan keluarga ataupun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam proses menuju suatu ikatan perkawinan, Islam menegaskan dalam bentuk ikhtiar atau usaha dari manusia itu sendiri yaitu usahanya dalam mencari pasangan yang baik, adapun bentuk ikhtiar tersebut mencangkup kesiapan lahir dan bathin calon suami dan isteri dan Inilah kunci ajaran Nabi Muhammad SAW kepada

---

<sup>4</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunnah Sayid Sabiq terj. Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 413.

<sup>5</sup>Haya Binti.Mubarok.Al-Barik, *Mausu''ah.Al-Mar''atul.Muslimah.terj.* Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta: Darul Falah, 2006), 99.

<sup>6</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, ( Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.



<sup>7</sup>Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23.

<sup>8</sup>Lihat QS. 4 : 6

(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Khazanah ilmu fikih usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Jumhur ulama sepakat memberikan batasan usia pernikahan yaitu pada usia baligh, meskipun dalam penetapannya terdapat ikhtilaf atau perbedaan. Perbedaan batasan usia perkawinan ini terjadi disebabkan Alquran maupun hadits tidak secara eksplisit menetapkan batasan minimal usia perkawinan, namun secara implisit tampak mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.<sup>9</sup>

Pada penerapannya, batasan usia perkawinan kerap kali terjadi perdebatan dalam menentukan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan mulai dari kesiapan mental, materi, hingga kematangan biologis, hal ini dikarenakan tak jarang terjadinya kegagalan dalam membangun rumah tangga yang disebabkan oleh ketidak siapannya untuk menghadapi rintangan dalam berumah tangga.<sup>10</sup> Atas dasar itulah Negara perlu menetapkan aturan yang mengatur batasan usia perkawinan, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi. Maka oleh sebab itu, demi melindungi dan menjaga hak-hak kemanusiaan di Negara hukum maka hukum perkawinan ini harus diakomodir oleh hukum yang berlaku di suatu Negara. Karna “bagi suatu Negara dan Bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional”.<sup>11</sup> Sehingga

---

<sup>9</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 184.

<sup>10</sup>Buana, A. P, “Konsistensi Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar”, *Jurnal HAM*, 8 (2), 118.

<sup>11</sup>*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 3

pada 2 Januari Tahun 1974 disahkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai regulasi hukum perkawinan pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangannya selama 45 tahun keberlakuan UUP, masih terdapat banyak kasus atau banyak masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih usia muda, sehingga pemerintah melihat dengan kondisi seperti ini, maka akan banyak dampak negative yang ditimbulkan terutama dari segi kesehatan seorang anak perempuan yang dari segi medis kesiapan Rahim seorang anak perempuan yang masih dibawah umur itu belum mapan atau belum mampu untuk hamil.

Proses perubahan Undang-undang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan DPR RI dan Pemerintah (Presiden RI) menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah. Dengan demikian batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan naik menjadi 19 tahun. Salah satu alasan dilakukannya revisi Undang-Undang Perkawinan ialah memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan kasus pernikahan anak dapat ditekan sehingga upaya pemenuhan hak atas anak dapat berjalan dengan baik.<sup>12</sup> Jika ditelisik lebih jauh Undang-undang revisi ini lebih memfokuskan pada kesiapan calon mempelai dalam hal kematangan jiwa dan raga atau faktor-faktor kedewasaan yang mana hal ini menjadi faktor penting demi terwujudnya tujuan dari pernikahan. Dalam Undang-

---

<sup>12</sup>Indira Ardanareswari, “*Perjuangan Kowani & Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan*,” *tirto.id – Sosial Budaya*, September 2019, <https://tirto.id/perjuangankowani-sejarah-penetapan-batas-minimal-usia-perkawinan-eiDh>

Undang No 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan batasan usia ini dimaksud untuk menekan jumlah perkawinan dibawah umur.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Luwu dan tidak sedikit yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Belopa. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sejak adanya perubahan Undang- undang Perkawinan tentang batas usia menikah, jumlah Permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu terdapat **228 permohonan**<sup>13</sup>. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Indonesia melakukan dispensasi nikah, biasanya terjadi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, hamil di luar niKah (married by accident).<sup>14</sup> Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada anak perempuan dan hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari pengaruh orang tua, karena dirinya menganggap sebagai contoh dan panutan bagi anak-anaknya yang dulunya para orang tua juga mengalami hal yang demikian, yaitu kebanyakan dari mereka menikah di usia yang sangat muda.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>13</sup>Data dari Aplikasi *SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)* Pengadilan Agama Belopa

<sup>14</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 21

Perkawinan yang menyatakan bahwa hal penyimpangan terhadap Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkara atau kasus dispensasi, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama. Hakim merupakan pemilik otoritas dalam memberikan putusan harus berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus ini. Keadilan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, sehingga putusan tentang dispensasi nikah dapat memberikan kemaslahatan untuk semua dan sesuai dengan tujuan pembuat syariat yakni Allah. Pernikahan usia dini yang nantinya akan diizinkan oleh majelis hakim yang sudah meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama yang sesuai dengan tujuan syari'ah atau hukum Islam.<sup>15</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian hukum, keadilan, manfaat.

Maqāṣid Syarī'ah dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. Maqāṣid Syarī'ah mencakup hikmah-

---

<sup>15</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, ), .

hikmah dibalik hukum, maqāṣid syarī'ah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.

Syarī'ah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan manusia lainnya, dan dengan alam. Syariah bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Maqāṣid Syarī'ah<sup>16</sup> adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (maqāṣid syarī'ah), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau „illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at. Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara kesulitan dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Jasser Auda, *Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bin Maqsidih* (Herndon: IIIT 2007) h. 15

<sup>17</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, Terjemahan H. Salim Bahreisy Dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT, Bina Ilmu, ).

Pada masa kini pemeliharaan *uṣūl al-khamsah* ini terkandung hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut yakni :

- a. Memelihara Agama (*hifdzu din*) atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqāṣid syarī*,ah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>18</sup>
- b. Memelihara Jiwa (*hifdzu nafs*) atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>19</sup>
- c. Memelihara Akal (*hifdzu aql*) atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal untuk membedakan merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya ataupun diluar dirinya.
- d. Memelihara Keturunan (*hifdzu nasl*) atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, III (Jakarta: Bulan Bintang, ) h. 188

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma"sum Dkk, VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, ) h. 549

<sup>20</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh.*, h. 551

e. Memelihara Harta (hifdzu māl) atau menjaga harta adalah salah satu tujuan mensyariatkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.<sup>21</sup>

Usulul khamsah menjadi dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara agar hakim tidak salah dalam memutuskan suatu perkara karena berkaitan juga dengan aspek hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim tidak boleh terpedaya dan tertipu dengan tindak tanduk pihak-pihak yang berperkara, misalnya ia menangis dalam persidangan dengan maksud meyakinkan hakim. Hakim juga harus membersihkan diri dari pengaruh orang-orang yang ada di sekelilingnya, jangan memberikan kelonggaran kepada mereka untuk mengintervensi suatu perkara, sehingga menimbulkan hal yang buruk bagi hakim dalam memberikan suatu keputusan hukum. Islam menghendaki agar hakim memutuskan perkara hendaknya ia selalu berada dalam keadaan tenang dan tentram, baik jasmani maupun rohani. Tidak boleh hakim menyelesaikan perkara dalam keadaan resah gelisah, letih dan lesu sehingga tertekan jiwanya. Hakim harus menjauhkan dirinya dari segala hal yang menyebabkan ia tidak adil dalam memutuskan perkara.

Hakim dalam menghadapi berbagai masalah hukum, hendaklah selalu berlapang dada dan sabar mendengar segala keluhan pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>21</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ) 128-131

Janganlah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan dari satu pihak saja, tetapi hendaknya mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara itu.

Untuk kesuksesan dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim selalu memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah swt, karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjuk-Nya. Oleh karena risiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim, maka ia juga membutuhkan kemurahan dan petunjuk dari Allah swt. Hakim yang adil dan jujur dalam putusannya telah dijanjikan surga oleh Allah swt., sementara hakim yang tidak adil dan tidak jujur akan menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya maupun dihari akhir nanti.<sup>22</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Luwu, bahwa semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan, dan dalam memberikan izin dispensasi nikah Hakim tidak serta merta mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi nikah harus dengan alasan-alasan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan bagaimana pertimbangan Hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

---

<sup>22</sup>Lihat Ibrahim bin Abd. Allah bin Abi al-Dam, *Adab al-Qadha* (Bagdad ; Mathba:at al-Irshad, 1974), h. 28.

dengan judul “ **PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH** “

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti merumuskan masalah pokok, yakni : Bagaimana Pengembangan Putusan Hakim terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa Tinjauan Maqashid Syariah. Untuk mendapat jawaban yang tuntas terhadap permasalahan pokok tersebut diperlukan penjabaran dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengembangan Putusan Hakim terhadap perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kelas II ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kelas II ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisis sejauhmana Pengembangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa terhadap perkara Dispensasi Nikah
2. Menganalisis Tinjauan Maqashid Syariah dalam Mengadili perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Secara teoritis yaitu menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta mengembangkan ilmu bidang syaria<sup>h</sup>, khususnya dalam bidang pernikahan, terkait dengan Dispensasi Kawin serta memberikan kontribusi, bagi perkembangan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak. Dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini para hakim dapat menjalankan kewenangannya agar dalam memutuskan perkara apapun yang berkaitan dengan peradilan tidak harus berlandaskan pada Undang-undang, akan tetapi dapat juga memutuskan atau menyelesaikan perkara berdasarkan kasuistik dengan menggunakan ijtihad.
2. Secara praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam

## **F. Garis-garis Besar Isi**

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang yakni kondisi Pengadilan Agama Belopa kelas II yang banyak menerima perkara, sehingga ketelitian dan etika seorang hakim sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara; rumusan masalah, sebagai acuan pengembangan tesis; pengertian judul yang dimaksudkan untuk mengetahui definisi operasional dari ruang lingkup pembahasan; tinjauan pustaka untuk

mengetahui orisinalitas penelitian tesis ini; tujuan dan kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis; serta garis-garis besar isi tesis, untuk memberikan gambaran isi secara keseluruhan tentang persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Bab kedua, dalam Dispensasi Nikah dipaparkan kajian teoritis menyangkut pengertian Hakim dan dasar hukum hakim dalam Islam, kedudukan dan kewenangan Hakim Pengadilan Agama, serta Hakim sebagai penegak hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang secara khusus mengulas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab keempat, bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran sejarah berdirinya Pengadilan Agama Belopa kelas II. Selanjutnya diuraikan hasil penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu; factor penyebab pengajuan adanya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Belopa;

Bab kelima, merupakan bab penutup yang akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran serta manfaatnya bagi setiap hakim nantinya

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Setiap individu mungkin saja memiliki perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami suatu masalah seperti halnya perbedaan dalam mengkaji dispensasi kawin. Analisis tentang dispensasi kawin sangat banyak ditemukan akan tetapi dalam hal penelitian yang membahas secara khusus tentang dispensasi nikah bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi Hukum. Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, adalah:

Pertama, Tesis, Fatullah yang berjudul Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019). Hasil penelitian menunjukkan: Setelah data dikumpulkan, Peneliti berpendapat bahwa UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya, 2) PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, 3) Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi

seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rasyd, tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.<sup>1</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan Tesis di atas lebih memfokuskan pada konsep kematangan usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan memadukan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Kedua, Tesis, Ridwan Harahap yang berjudul Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan yaitu pernikahan yang di langsunkan di mana para calon

---

<sup>1</sup>Fatullah, “*DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)*” (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu).

mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus terhadap Pengembangan putusan hakim terhadap dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Belopa Kelas II yangmana meningkatnya angka Dispensasi Kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan tesis di atas lebih fokus mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Buku tentang Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang mana dalam buku tersebut membahas tentang tatacara menmasalah yang berkaitan dengan tinjauan umum Undang-undang Peradilan Agama, yakni menyangkut kedudukan dan

---

<sup>2</sup>Ridwan Harahap, ” *PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG* ” (Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas).

kekuasaan serta fungsi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, kemudian membahas mengenai asas-asas umum Peradilan Agama.

Selanjutnya buku tersebut juga membahas kedudukan dan kekuasaan kompetensi absolut dan kompetensi relatif lingkungan Peradilan Agama, susunan organisasi Peradilan Agama. Buku ini diakhiri dengan pembahasan yang menyangkut seluk beluk yang berkaitan secara tehnik penyelesaian perkara yang menyangkut kewenangan Peradilan Agama.

## **B. Pengertian Pernikahan**

Nikah dan Kawin adalah dua kata yang kebanyakan Masyarakat memaknainya adalah sebuah kata yang sama, padahal dua kata nikah dan kawin itu sangatlah berbeda dalam pemaknaan dan fungsinya, olehnya itu sangat penting untuk kita membedakan dua kata tersebut nikah dan kawin agar penulisan tesis ini lebih terarah atau lebih baik.

Perbedaan kawin dan nikah secara sederhana kita bisa melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai

sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, Masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.

Nikah berasal dari Bahasa Arab Al-Jam‘u yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Kawin memiliki pengertian yang lebih luas. Istilah ini bisa juga digunakan untuk menyebut proses reproduksi hewan dalam berkembang biak. Dalam KBBI disebutkan juga bahwa salah satu pengertian kawin adalah berkelamin (untuk hewan). Kata kawin lebih sering dikaitkan dengan hubungan biologis atau hubungan seksual antara pasangan suami istri.

Perbedaan kawin dan nikah terdapat pada keabsahannya di mata agama, adat dan negara. Nikah adalah ikatan sacral antara suami dan istri (laki-laki dan Perempuan) yang sah di mata agama, adat dan negara, sedangkan kawin adalah hubungan biologis atau hubungan seksual pasangan suami dan istri.

Pernikahan dalam Bahasa Arab yaitu “an-nikāh”, sedangkan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan “zawaj”.<sup>3</sup> Perkawinan menurut R. Abdul Djamali dalam bukunya berjudul Hukum Islam berpendapat bahwa berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata

---

<sup>3</sup>Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 32

“nikah” berarti hubungan seks antara suami isteri sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>5</sup> Pernikahan adalah suatu kebutuhan hidup dan aspek penting dalam manusia serta menjadi hubungan yang normal agar kehidupan manusia tidak terasa hampa dan tidak sempurna jika tidak adanya pernikahan antara manusia dengan lawan jenis karena pernikahan merupakan suatu kebutuhan duniawi. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang telah dianjurkan memiliki kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat.<sup>6</sup> Suatu pernikahan dalam Islam merupakan kesepakatan yang kuat harus dijaga oleh kedua pihak, adanya kesepakatan tersebut karena seorang laki-laki telah bersaksi dalam akad nikah untuk menjalankan perintah Allah dalam melakukan dan berhubungan seks dengan baik kepada istrinya.<sup>7</sup>

Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki arti “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>4</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.77-78

<sup>5</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,) h. 176

<sup>6</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

<sup>7</sup>Yusuf Baihaqi et al., “*The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Laws and Tafsir of Gender Verses*,” *Samarah* 6, no.1 (2022) : 6, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6il.12493>

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal menyatakan bahwa, “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan Pasal 3 menyatakan bahwa pernikahan memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.

Tujuan menurut hukum adat berbeda dengan menurut perundangan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>8</sup>

Berbeda lagi tujuan menurut agama. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.3 Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang terkandung dalam QS Ar-Rum ayat 21

وَهُنَّ فِي آيَاتِهِ خَلْقَ لَكَ مِنْ هُنَّ آيَاتٌ لَكَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ

خُرُوجَ رَوْحٍ آتَىٰ فِي ذَٰلِكَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 23

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>9</sup>

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang selalu ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, yang dimana sesuatu tersebut termasuk rangkaian pekerjaan itu. Rukun merupakan pondasi dalam akad nikah. Syarat adalah hal-hal yang melekat dalam unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan.<sup>10</sup>

Syarat dan rukun dalam hukum Islam menempati posisi penting dalam akad atau transaksi. Keduanya terikat untuk memberikan keabsahan suatu tindakan. Rukun dan syarat nikah menentukan suatu pernikahan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Ada (lima) penetapan rukun pernikahan menurut Jumhur Ulama, yang dimana setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sahnya rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: a) Ada calon suami. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan. b) Ada calon istri. Syarat-syaratnya yaitu beragama (baik beragama Islam, Yahudi atau Nasrani), perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan pernikahan. c) Ada wali nikah. Syarat-syarat menjadi wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. d) Terdapat saksi nikah. Syarat

---

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 406

<sup>10</sup>Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia) h. 42

menjadi saksi nikah yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa. e) Ijab qabul. Syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwīj atau antara ijab dan qabul berkesinambungan, jelas maksudnya, orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang ihram atau haji.<sup>11</sup>

### **C. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat perkawinan secara hukum positif,<sup>12</sup> oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah, setelah melalui pertimbangan yang matang.

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah maupun usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Batas usia minimal pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16*

---

<sup>11</sup>Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, ), h. 20 dan 21

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Edisi 10, Jakarta Balai Pustaka, 1995) h. 2

*(enam belas) tahun*". Melihat perkembangannya banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dengan mengharuskan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di lakukan perubahan terkait batas usia pernikahan diantaranya menghapus diskriminasi, mengurangi kematian ibu dan anak, angka perceraian, hingga kekerasan seksual. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mensahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perkawinan, menegaskan suatu keadaan yang sangat mendesak seorang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan sudah mendapatkan izin dari orang tua. Pengadilan agama yang memberikan dispensasi nikah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.<sup>13</sup>

Dispensasi Nikah hanya dapat diberikan jika berdasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan. Hal itu guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifz an-nasl*), tanpa

---

<sup>13</sup>Nadhiroh, Jurnal "*Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid- Di Pengadilan Agama Mojokerto,*"

membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (*hifz an-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifz al-'aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-dharuriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang membahas secara rinci permasalahan seputar pernikahan, diantaranya yaitu aturan batas usia pernikahan yang menjadi persyaratan agar dapat melaksanakan perkawinan. Aturan tersebut ialah calon mempelai wanita yang sudah berusia 16 tahun sedangkan calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun. Apabila kedua calon belum mencapai batas usia tersebut, maka mereka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan.<sup>14</sup>

Pada saat lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengurangi pernikahan yang terjadi dimasyarakat yang belum mencapai batas usia yang di tentukan oleh Undang-undang, dan hal tersebut menyebabkan banyak problema yang terjadi diantaranya yaitu tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan, maraknya pernikahan dini, serta banyaknya permohonan dispenasi nikah dikabulkan. Melihat problematika tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas mengenai perkara dispenasi nikah dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelmbagaan Agama Islam, 2001) h. 133

Pengambilan kebijakan itu dimulai dengan melakukan revisi batas minimal usia diperbolehkannya melaksanakan pernikahan yang dipelopori oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa batas usia diizinkan pernikahan unconstitutional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa definisi “anak” yaitu seseorang yang berumur tahun ke bawah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan kebijakan baru mengenai batas usia diizinkan pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 . Regulasi tersebut mengatur secara lebih tegas mengenai aturan dispensasi nikah.

Seiring dengan aturan terbaru mengenai perubahan terhadap batas usia melaksanakan pernikahan, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung menertibkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi nikah. PERMA ini juga berdasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>16</sup> PERMA mengatur tentang bagaimana alur pemeriksaan dispensasi nikah, diantaranya:

---

<sup>15</sup>Fahadil Amin Al Hasan, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili”, lihat “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”, (Jakarta : 2018).


<sup>16</sup>Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” (Jakarta : 2020) h. 4

1. Ruang lingkup persyaratan administrasi,
2. Pemeriksaan permohonan,
3. Hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim,

#### D. Kerangka Fikir

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Skema Kerangka Pikir



Keterangan :  Hubungan Fungsional

 Hubungan secara langsung

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut ini:

Pertama, Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan asas 16 monogami. Sesuai ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Kedua, batasan umur usia perkawinan sudah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketiga, Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk memberikan Dispensasi nikah. Dengan adanya penyimpangan dalam ayat (1), maka pihak kedua orang tua calon mempelai dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan KHI Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan, Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ternyata untuk memberi putusan seadil-adilnya seorang Hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat Hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.

Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan jender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana disebutkan pasal 2 PERMA sebagai asas dapat disejajarkan dengan pemikiran maqasid syariah versi ibn Asyur, dan proses penerapannya dengan menggunakan maqasid sebagai system versi Jasser Auda. Untuk mengolaborasi kepentingan terbaik anak, pasal 16 Perma Nomor 5 tahun 2019<sup>17</sup> telah merinci cara pemeriksaannya.

---

<sup>17</sup>Pasal 16 menegaskan „Dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan : a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon, b. memeriksa kedudukan hukum pemohon, c. meanggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidanya halangan perkawinan, e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dab persetujuan anak untuk dikawinkan, f. memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, g. mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Setiap orang yang melakukan penelitian, umumnya mempunyai alasan, mengapa ia perlu melakukan penelitian terhadap suatu masalah tertentu. Penelitian (*research*) pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pencarian kebenaran dari ilmu pengetahuan. Penelitian diawali karena adanya keraguan atau keingintahuan dari seorang peneliti terhadap suatu masalah (hukum) yang ada atau dialaminya.<sup>1</sup>

Metode-metode yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam hal ini penulis akan menguraikan satu per satu sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripti kualitatif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu factor, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu faktor dengan factor lain dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi di tempat penelitian dengan cara

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. III, Jakarta ; PT. Raja Graindo Persada, 2006), h, 34.

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 25.

mengumpulkan informasi mengenai variable yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Pemaparan secara kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan lebih jelas realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Belopa mengenai Pengembangan Putusan Hakim terhadap perkara Dispensasi Nikah.

## 2. Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan hukum Islam yang telah diterapkan dalam bentuk perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- b. Pendekatan Syar’I yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.
- c. Pendekatan Sosiologis yakni pendekatan melalui masalah-masalah dengan melihat secara umum kondisi obyektif masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan hukum Islam sehingga diperlukan metode penelitian hukum agar hukum Islam tetap eksis dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Belopa dan termasuk salah satu Pengadilan Agama di Propinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Belopa termasuk salah satu Pengadilan yang banyak menangani perkara.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian, guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan berdasarkan pengamatan suatu peristiwa serta masalah-masalah sosial aktual yang sedang terjadi terhadap suatu objek penelitian secara umum, sehingga objek yang diteliti tertuju pada masalah penelitian, maka dalam penelitian ini related dengan perumusan masalah. Dimana masalah peneliti dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian.

Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian ini berangkat dari disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perubahan tersebut terletak pada pengaturan batasan usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yaitu di naikkannya batasan minimum usia perkawinan yang dulunya berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 batasan usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sehingga direvisi menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Adapun masalah yang ditemukan yaitu terjadi peningkatan kasus perkawinan dibawah umur tepatnya pada tahun 2020 atau setelah disahkan UU revisi tersebut,

ironisnya peningkatan yang terjadi melebihi pada tahun sebelumnya terjadi hampir di seluruh daerah, tak terkecuali di Kabupaten Luwu.

Berangkat dari hal tersebut, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu; (1) Sejauh mana Pengembangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa terhadap perkara Dispensasi Nikah; (2) serta Tinjauan Maqashid Syariah dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa

### **C. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam memberikan interpretasi terhadap pembahasan Tesis yang berjudul “Pengembangan putusan hakim terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqhasid Syariah)“, terlebih dahulu penulis memberikan pengertian beberapa istilah dari judul tesis ini yang dianggap penting sebagai berikut :

- a. Pengembangan, yaitu penerapan atau kondisi calon pengantin setelah ditetapkan oleh hakim untuk di berikan izin menikah dengan telah melalui prosedur sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.
- b. Putusan Hakim, yaitu adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
- c. Dispensasi Kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah di tetapkan oleh

pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan

- d. Tinjauan Maqashid Syariah, adalah suatu teori hukum islam yang bisa di jadikan pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara dispensasi yang mana dalam Maqashid Syariah mempunyai tujuan umum yaitu (1). Memelihara agama (hifz al-din), (2). Memelihara jiwa (hifz al-nafs), (3). Memelihara akal (hifz al-'aql), (4). Memelihara keturunan (hifz al-nasl), (5). Memelihara harta (hifz al-mal)<sup>3</sup>

Definisi operasional dari judul tesis ini adalah bagaimana Pengembangan putusan hakim terhadap perkara Dispensasi Kawin baik putusan di kabulkan maupun putusan di tolak, agar setelah pihak mendapatkan penetapannya tidak menimbulkan hal yang negatif bagi para pencari keadilan.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode wawancara, pada hakim, dan pihak-pihak yang mengajukan

---

<sup>3</sup>Karena jumlahnya lima, maqashid al-syariah tersebut dinamakan Al-kulliyat al-khamsah (Lima prinsip umum). Dinamakan demikian, karena seluruh aturan hukum Islam dapat dikembalikan kepada lima prnsip tersebut. maqashid al-syariah tersebut disebut juga dengan al-mashalih al-khamsah.

dan yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu.

### **E. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung, dan obyek wawancara adalah para Hakim Pengadilan Agama Belopa, dan Para Pencari keadilan atau pihak yang datang ke Pengadilan Agama Belopa.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini mencakup tentang teknik-teknik yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau

interview.<sup>4</sup> Untuk itu penulis akan menguraikan metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu data-data yang dikumpulkan melalui penelitian literature-literatur dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini Pengadilan Agama Belopa. Selanjutnya dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis akan menggunakan instrument-instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Metode pengamatan, pengamatan merupakan alat pengumpul data yang tertua. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.<sup>5</sup> Dalam hal ini penulis akan mengamati berbagai kegiatan di Pengadilan Agama Belopa termasuk juga putusan-putusan di Pengadilan Agama Belopa.
2. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang menjadi kunci informasi (*key informant*) adalah hakim-hakim yang ada di

---

<sup>4</sup>Lihat Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta ; UI Press, 1984), h. 201.

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 72-73.

<sup>6</sup>Lihat Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral* (Edisi Indonesia, Cet. V; Yogyakarta ; Gaja Mada University Press, 1996), h. 770.

Pengadilan Agama Belopa, serta para pihak yang datang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Belopa.

3. Dokumentasi, merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) , karena penelitian hukum selalu bertolak pada premis normatif. Dokumen ini meliputi studi bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari pengadilan sebagai pelengkap data yang diperlukan, seperti sejarah berdirinya Pengadilan Agama keadaan para Hakim, keadaan para pegawainya serta data-data mengenai jumlah perkara Dispensasi Nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Belopa setiap tahunnya.

### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen Pengumpulan merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen ini disebut dengan pedoman pengamatan dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan wawancara, pedoman dokumenter, serta sesuai dengan metode yang akan dipergunakan. Begitupun jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format Pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu tahapan untuk perbandingan antar atribut yang akan diukur menggunakan alat ukur.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dibutuhkan data yang valid dalam suatu penelitian sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Ukuran tentang keakuratan data yang di dapatkan melalui instrumen di sebut dengan Uji Credibility (Kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan kredibilitas apabila instrumen yang digunakan mengukur variable yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran.

2. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Dengan hal ini dimana perumusan generalisasi dapat juga digunakan pada masalah-masalah lain diluar ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjamin terkait dengan hasil penelitian pada subjek lain. Tujuan penelitian kualitatif tidak untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini Teknik purposive.

3. Depenbilitas

Depenbilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependebilitas digunakan untuk menentukan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informan yang terkait.

4. Objektivitas

Sebuah penelitian dapat dikatakan bersifat objektivitas jika dibenarkan oleh peneliti lainnya. Terkait dengan hal itu, uji *Confirmability* adalah suatu tahap pengujian terhadap hasil penelitian yang dihubungkan dengan serangkaian proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, hasil dari penelitian tersebut adalah bagian fungsi dari serangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

## **I. Teknik Analisis Data**

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Induktif, suatu metode yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>
- b. Deduktif, yaitu metode yang dipergunakan dalam penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk mendapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>8</sup>
- c. Metode komparatif, yakni dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun. Dalam hal ini membandingkan antara teori dan undang-undang dengan hasil wawancara oleh para hakim yang menjadi kunci informasi (*informant key*).

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)* Cet. III (Bandung ; PT. Alfabeta, 2007), h. 348.

<sup>8</sup>Ibid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum Pengadilan Agama Belopa**

Pengadilan Agama Belopa berada di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana letaknya berbatasan dengan Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tanatoraja, dan Kabupaten Wajo, luas wilayah **3.098,97 km<sup>2</sup>, terdiri 22 Kecamatan, 227 Desa/Kelurahan.**

Sebelum Pengadilan Agama Belopa terbentuk Masyarakat Kabupaten Luwu mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Palopo, dan setelah adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Agama termasuk didalamnya Pengadilan Agama Belopa, maka wilayah hukum sudah terpisah dengan Pengadilan Agama Palopo.

Terbentuknya Pengadilan Agama Belopa dengan sarana dan prasarana yang terbatas, namun atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Pemerintah daerah setempat yakni pemerintah Kabupaten Luwu, maka pemerintah memberikan sebagian dari tempat Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat kerja semua pegawai Pengadilan Agama Belopa untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu;

Pembangunan kantor Pengadilan Agama Belopa rampung pada bulan Juni 2022 dan telah di resmikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2022, maka Pengadilan Agama Belopa mempunyai Gedung yang berdiri megah di Kabupaten Luwu, yang akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

Setelah berdirinya Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan sekarang telah berdiri selama 4 tahun, dengan telah pula menempati Gedung sesuai prototype Mahkamah Agung RI dengan luas wilayah yurisdiksinya berada pada 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu, Pengadilan Agama Belopa dalam menangani penyelesaian perkara bagi masyarakat Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta di tunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sejumlah **302.084 jiwa** atau **95%** dari jumlah kepadatan penduduk **367.454 jiwa**

Kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Luwu yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa yakni **367.454 jiwa** terdiri dari 22 Kecamatan dengan jumlah 227 Kelurahan/Desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas Pengadilan Agama Belopa Kelas II di tetapkan sebagai Pengadilan Agama kelas IB, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama pada Bab IV, bagian kedua Peradilan Agama, angka (3) huruf (b) dan pada Bab V, Ketentuan Lain-lain angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa meliputi 22 Kecamatan dengan jumlah 227 Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan
2. Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan
3. Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan
4. Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan
5. Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan
6. Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa
7. Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa
8. Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa
9. Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa
10. Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa
11. Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa
12. Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa
13. Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa
14. Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa
15. Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa
16. Kecamatan Bua; dengan 13 Desa
17. Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa
18. Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa
19. Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa
20. Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa

21. Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa

22. Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa

Sejak tanggal 22 Oktober 2018 efektif beroperasi sampai sekarang tahun 2024 telah mencapai 5 tahun, Pengadilan Agama Belopa Kelas II telah dipimpin oleh 3 Ketua/Pimpinan sebagai berikut :

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Muhammad Ali, S.Ag              | 2018-2020     |
| 2. Lia Yuliasih, S.Ag              | 2020-2022     |
| 3. Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI | 2022-sekarang |

Terbentuknya Pengadilan Agama Belopa Kelas II mempunyai dasar pembentukannya sebagai berikut:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan 27 Pengadilan Agama Baru;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama; Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Belopa membuat rencana strategis tahun 2021-2024 yang selalu di reviu dengan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa Yang Agung”, sedangkan untuk misinya Pengadilan Agama Belopa adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Belopa
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepeimpinan Pengadilan Agama Belopa
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Belopa

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa : *“Tugas serta tanggung Jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”*

1. Tugas Pengadilan Agama Dabo Singkep Pengadilan Agama Belopa sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama di Indonesia. Diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang" yaitu, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shafadah, Ekonomi Syaria<sup>1</sup>.

Sesuai penjelasan pada pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa, "Yang dimaksud antara lain": dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syaria<sup>1</sup>

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;

---

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Belopa, <https://www.pa-belopa.go.id>, Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WITA.

- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali; kekuasaan seorang wali dicabut;
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
- r. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan

- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Fungsi Pengadilan Agama Belopa Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Belopa memiliki beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh jajaran pimpinan serta pejabat terkait. Adapun fungsi-fungsi Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:<sup>2</sup>
    - a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
    - b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku seluruh aparatur Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh

---

<sup>2</sup>Pengadilan Agama Belopa, <https://www.pa-belopa.go.id>, Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WITA.

jajaran Pimpinan Pengadilan Agama Belopa serta Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Belopa;

- c. Fungsi Pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang berkaitan dengan tugas teknis peradilan, administrasi peradilan maupun administrasi umum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan bagi aparatur kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama, penyitaan, eksekusi, perkara banding, perkara kasasi hingga perkara peninjauan kembali serta seputar administrasi peradilan lainnya. Lebih lanjut, juga dimungkinkan dalam memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua jajaran aparatur dilingkungan Pengadilan Agama Belopa;
- e. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peradilan;

Kemudian susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 .

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama Belopa, sejak berdiri sampai sekarang ini terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama Belopa terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua ;
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman ;
3. pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris ;
4. Dalam melaksanakan tugas di Kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum ;
5. Dalam melaksanakan tugas di Kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ;

## **B. Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kelas II**

### **a. Paradigma Perkawinan Anak**

Dispensasi nikah<sup>3</sup> sesuai dengan Namanya “dispensasi”, maka hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Selain pengecualian hukum, dispensasi nikah juga harus diselaraskan dengan beberapa asas sukarela, asas suami sebagai kepala keluarga, dan asas kematangan calon mempelai. Dengan demikian, jika terpaksa harus ada dispensasi kawin, maka dispensasi kawin yang baik adalah dispensasi yang dapat menjaga konsistensi asas-asas perkawinan.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Pernikahan merupakan kebersamaan manusiawi yang merupakan tuntutan naluri, dianjurkan oleh agama, dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik

---

<sup>3</sup>Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu dapat juga diartikan dengan hukum pengecualian, Tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 238.

secara individu maupun social. Dalam agama Islam, tidak sepatasnya pernikahan dianggap sebagai kesenangan sesaat dan pergaulan bebas yang tidak berdiri pada satu dasar tidak terkait dengan suatu ketentuan.

Fenomena prevalensi<sup>4</sup> pernikahan anak tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, pernikahan anak dari dulu sudah menjadi budaya Masyarakat Indonesia, hal ini di buktikan dengan tingginya angka perkawinan anak dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak heran jika perkara pernikahan anak selalu jadi trending topik dalam kajian-kajian social. Pernikahan anak adalah praktik keseharian manusia sejak masa purba. Meskipun Masyarakat dunia telah menyatakan diri sebagai manusia modern yang tak lagi purba, namun praktik itu tidak parkir dan berhenti di masa lampau.<sup>5</sup>

Pengaruh agama sangat kuat dalam terjadinya pernikahan anak di Indonesia, berdasarkan berbagai referensi yang ada, mengapa demikian, oleh karena pernikahan anak di Indonesia adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktek keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan. Pernikahan anak diatur oleh pihak keluarga serta anggota Masyarakat yang terlibat dalam proses perjodohan untuk menemukan anak gadis atau laki-laki yang tepat untuk dinikahkan.

---

<sup>4</sup>Nomenklatur prevalensi mengandung beberapa makna, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya adalah hal yang umum atau kelaziman, Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 788

<sup>5</sup>Mukti Ali dan kawan-kawan, *Fikih Kawin Anak; Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, (Jakarta: Ford Foundation dan Rumah Kitab, 2015) h. 4



keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan

---

<sup>6</sup>Dede Ramdani, Hakim Pengadilan Agama Belopa, “*wawancara*”, di ruang hakim, tanggal 27 Maret 2024

baligh saja.<sup>7</sup> Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (*mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Maknanya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, syarat calon mempelai adalah mukalaf.<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan kebersamaan manusiawi yang merupakan tuntutan naluri, dianjurkan oleh agama, dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun social. Dalam agama Islam, tidak sepatasnya pernikahan dianggap sebagai kesenangan sesaat dan pergaulan bebas yang tidak berdiri pada satu dasar tidak terkait dengan suatu ketentuan.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Suatu tugas mulia bisa saja tidak mencapai sasaran bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk dalam pembinaan rumah tangga. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit. Menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, orang muda yang akan menempuh hidup rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu

---

<sup>7</sup>Ali Imron, *Kecakapan bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 3

<sup>8</sup>Mukalaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukalaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya.

keindahan dan romantisme belaka. Mereka baru memiliki cinta emosi, karena belum dikat oleh rasatanggun jawab yang sempurna.

Berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (Mawaddatan wa rahmah). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya, dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batasan usia baik yang terdapat didalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.<sup>9</sup>

Terdapat berbagai faktor penyebab pernikahan dini yang dapat merenggut hak anak untuk sekolah, bermain, dan melakukan kegiatan lain yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, anak yang menikah pada usia dini memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk melihat dunia yang multikultural dan majemuk, terlebih perempuan yang bisa jadi karena budaya patriarki yang masih kental, akhirnya hanya berkecimpung mengurus rumah, anak dan suami tanpa memikirkan mimpi dan cita-citanya. Menilik usia yang sangat muda sudah menikah, dan bisa jadi putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya wawasan pengetahuan dan keterampilan yang

---

<sup>9</sup>Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 36.

dimiliki. Melihat dunia yang semakin maju, maka anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk menikah dini akan sulit bersaing dan menghambat kesejahteraan keluarga karena ekonomi yang rendah sehingga bisa jadi meningkatkan peluang kemiskinan serta menutup pengetahuan wawasan dunia yang luas. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini bukan hal yang bijaksana untuk dilaksanakan karena terdapat lebih banyak dampak negatif yang terjadi.

Adapun pihak-pihak Pemerintah yang mempermudah praktik pernikahan dini tercipta. Regulasi yang masih rentan, melihat adanya dispensasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimum menikah oleh Lembaga Pemerintahan untuk mengurus pernikahan, yaitu Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mempermudah seseorang untuk memutuskan menikah meskipun masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, norma sosial dan tradisi mendorong individu untuk melakukan pernikahan pada usia yang muda. Melihat realitas budaya pada lingkungan sekitar yang dianggap normal, seseorang tidak segan untuk mengikuti konstruksi sosial.

Batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi

kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Didikan dan arahan yang baik dari kedua orang tua kepada sang anak tentu akan mempengaruhi cara pandang sang anak dalam bergaul di dalam masyarakat. Cara pandang anak dalam bergaul ini yang nantinya mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan dari kedua orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik. Lingkungan pun dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud ialah cara anak-anak dalam bergaul di masyarakat. Dimana pada masa modern ini berbagai teknologi yang canggih telah beredar dimasyarakat luas dan telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang tua hingga yang muda semua dapat menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini tentunya memiliki dampak kepada pertumbuhan pada anak sebab semua hal-hal apapun yang belum saatnya anak-anak mengetahuinya dapat mereka melihat dan mencari sendiri secara langsung melalui teknologi. Teknologi memang banyak kegunaannya tetapi saat teknologi itu tidak dapat dipantau secara terus menerus maka itu akan membawa dampak yang buruk.

Anak-anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui yakni contohnya video porno, cara berpacaran seperti orang-orang barat dan lain-lain maka itu akan mempengaruhi anak-anak untuk

melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil dari perzinaan.

Sesungguhnya Islam telah mengharamkan zina dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang diharamkan dan pertemuan tertutup (khalwat) yang berdampak negatif. Islam mengharamkan memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Islam juga menuntut suami-istri agar mengarjatkan kepada anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang telah dewasa akan pentingnya meminta izin sebelum masuk ke kamar ayah ibu mereka, yaitu pada waktu-waktu tidur dan ketika melepas busana. Islam telah mewajibkan hijab (menutup aurat) atas wanita dan mengikatnya dengan berbagai etika, seperti tidak merendahkan ucapan kepada laki-laki dan lainnya.<sup>10</sup>

Sekaitan dengan adanya beberapa hal yang menyebabkan pernikahan dibawah umur sesuai dengan data yang tercatat di Pengadilan Agama Belopa, selama dalam kurun waktu setahun yakni pada tahun 2019, telah terjadi sebanyak 72 perkara dispensasi kawin dan pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 68 perkara dispensasi kawin, pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak

---

<sup>10</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Jatim: Al-Izzah, 2003) hal. 81.

69 perkara dispensasi (data diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Belopa). Ini merupakan jumlah perkara yang terbilang banyak.<sup>11</sup>

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran atau kompensasi dan boleh juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap ketentuan yang ada yang diberikan oleh Pengadilan Kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Fleksibilitas sebagaimana didalam penjelasan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai yang beragama Islam kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria maupun Wanita berumur dibawah 19 tahun.

#### **b. Asas dan Tujuan Mengadili Perkawinan Anak**

Pada dasarnya, perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan menyebut perkawinan sebagai mitsaqan ghalizon (perjanjian agung), karena di dalam perkawinan itulah kemuliaan manusia akan kian teruji. Namun, menjadi menyedihkan apabila “perjanjian agung” itu dilakukan dengan serampangan dan nirpersiapan. Sekali lagi, selain pemerintah, peran para orang tua di sini teramat penting untuk memberikan pengarahan terhadap anak-anak mereka terkait perkawinan. Sayangnya, yang dewasa ini banyak terjadi, justru perkawinan

---

<sup>11</sup>Data tersebut diambil dari pegawai pengadilan Agama Belopa dalam hal ini Panmud Hukum bapak haryadi, pada tanggal 27 Maret 2024

anak di bawah umur tak sedikit yang dimulai dari keputusan-keputusan para orang tua. Hal ini membikin masalah kian kompleks.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Asas dan tujuan dalam mengadili pernikahan anak yang masih di bawah umur dapat dibagi dalam beberapa bagian yakni:

### **1. Asas Kepentingan Terbaik anak**

Asas Kepentingan Terbaik anak adalah bahwa segala Tindakan mulai dari penyusunan regulasi, kebijakan, dan Keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan anak tersebut dapat di lihat dari berbagai macam pertimbangan, diantaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan social anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan Kesehatan dan Pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.<sup>12</sup>

Hakim jika menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak, hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah demi kepentingan terbaik anak. Contohnya bisa berupa bahwa permohonan ini hanya berdasarkan keinginan orangtua saja namun dalam faktanya

---

<sup>12</sup>Penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak belum siap untuk menikah, maka hakim dapat menolak permohonan tersebut dengan dalil demi kepentingan terbaik anak. Bukan untuk mencapai tujuan dan keinginan kedua orang tuanya.

## **2. Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak**

Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak merupakan hal yang paling urgen dalam keberlangsungan hidup anak. Untuk menjaga hak hidup dan tumbuh kembang anak, maka dalam permohonan dispensasi nikah hakim dapat menanyakan beberapa hal kepada calon mempelai sebagai hak dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Anak haruslah dijamin dan diakui sejajar posisinya dengan orang dewasa. Pandangan mereka harus dihargai, didengarkan dan dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan Keputusan, tidak hanya dalam keluarga tetapi demikian juga proses peradilan. Maka darisiniilah cara pandang hakim itu harus berangkat dan dipertimbangkan.

## **3. Asas Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia**

Asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia sangat penting diterapkan dalam mengadili perkara dispensasi nikah, atas dasar itu hakim mesti memperlakukan anak berhadapan dengan hukum dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya menghadapi manusia yang bermartabat, hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, menyudutkan, menyakitkan, bersifat provokatif dan pertanyaan atau pernyataan lainnya yang dapat menciderai harkat dan martabat seorang manusia.

## **4. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Asas dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga asas ini merupakan perwujudan dari tujuan hukum. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi setiap pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme Lembaga peradilan yakni Ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*) kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat

manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan asaz dan tujuan mengadili dispensasi nikah diatas yang telah diuraikan penulis mencoba meminta pandangan pula kepada hakim pengadilan Agama Belopa beliau mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Bahwa dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, Memeriksa kedudukan hukum Pemohon, Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri, Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri, Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”.

Para hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi perkawinan diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan yang mendesak. Dan diharapkan juga para hakim harus memberikan keseimbangan yang berkaitan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Para hakim juga harus melakukan pendekatan seni dan institusi dalam penjatuhan putusan hakim yang akan menyesuaikan dengan keadaan yang berlaku bagi setiap perkara dispensasi

---

<sup>13</sup>Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa “*Wawancara*” di ruang hakim pada tanggal 23 April 2024

perkawinan, dan hakim harus melakukan pendekatan ilmiah secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan.

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) atau hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat di Tarik dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, Bagir Manan<sup>14</sup> mengemukakan bahwa penegakan hukum yang bermuara pada lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai control social, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan dan kesejahteraan.

### **c. Pengembangan Putusan Hakim terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa.**

Syariat Islam adalah tata aturan yang mencakup masalah dunia dan akhirat, maka syariat Islam juga mengatur kehidupan kenegaraan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Yudikatif atau dalam hukum tata negara Islam disebut sulthah qadhayyah merupakan kekuasaan pelaksana hukum dalam suatu negara. Dalam negara Islam, hukum atau undang-undang tersebut bersumber dari Allah SWT yaitu Al-Quran, sehingga kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas melaksanakan hukum bersumber dari Allah SWT.

Menegakkan keadilan, kebenaran dan selalu mengerjakan kebaikan adalah suatu hal yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim yang menjadi wakil Tuhan di

---

<sup>14</sup>Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007) h. 119

muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ayat 135 yang berbunyi :

هَٰذَا آيَاتُ ٱللَّهِ لِيُذَكِّرَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 هَٰذَا آيَاتُ ٱللَّهِ لِيُذَكِّرَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 هَٰذَا آيَاتُ ٱللَّهِ لِيُذَكِّرَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا

ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا

ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا  
 ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا ٱلسَّكَرَاتِ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰٓ أَعْيُنِنَا

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”*

Tegaknya suatu hukum dan keadilan sangat tergantung pada kompetensi dan kearifan yang dimiliki seorang hakim dalam merumuskan keputusan sebagai cerminan dari rasa keadilan di Tengah-tengah Masyarakat. Hakim merupakan wakil

Tuhan di bumi yang kehadirannya dituntut memiliki integritas dan profesionalisme. Dimana kedua unsur tersebut harus saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri.<sup>15</sup>

Hakim merupakan personifikasi dari Lembaga peradilan, di Pundak para hakim terdapat Amanah yang sangat berat sebagai sandaran terakhir bagi Masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Seorang hakim tidak cukup hanya berbekal kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, tetapi harus juga membekali

<sup>15</sup>Samir Abdul Halim, *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Tangerang : PT. Kamil Pustaka, Cet I, 2015), h. 75



ضَاةٌ ۙ رُّنُّبُ ۙ اُنُّبُ ۙ عِيَّحُ ۙ شَّ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 لَآةٌ ۙ اُنُّبُ ۙ ۙ

Artinya:

*"Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka." (HR Abu Daud)*

Sengketa atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim memerlukan pengambilan Keputusan yang tepat. Hakim diuntut untuk dapat mengolah dan memproses data-data dan fakta-fakta yang ada di persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian Keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Putusan hakim tidak hanya semata-mata pertimbangan yang didasarkan pada anasir-anasir non hukum semisal sosiologis, antropologis dan psikologis. Lebih dari itu, putusan hakim bersentuhan langsung dengan aspek spiritualitas, dalam arti bahwa putusan hakim di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan nurani (*consciousness*) pada konteks baik dan buruk, layak tidak layak, serta ukuran kepantasan (*moralitas*) lainnya. Aspek spiritualitas ini juga berkaitan dengan komunikasi ekstrapersonal antara hakim dengan Tuhan dalam kerangka permohonan petunjuk dalam menemukan dan menerapkan hukum berdasarkan optic keadilan Tuhan<sup>16</sup>.

Putusan hakim senantiasa selalu mendapatkan sorotan dari Masyarakat, Bismar Siregar<sup>17</sup> dalam hal ini mengemukakan, sebagai amanat Undang-undang, tugas dan tanggungjawab hakim dalam menegakkan hukum pertama-tama harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, segala

---

<sup>16</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: UII Press, 2020, h. 97

<sup>17</sup>Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan : Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 80,

sesuatu yang diputus oleh hakim senantiasa disaksikan oleh Tuhan. Karena itu, hakim harus senantiasa bersikap arif dan bijaksana dengan mengedepankan hati Nurani.

Hakim adalah wakil Tuhan yang harus menjalankan tugas dan tanggungjawab di muka bumi. Hakim diberikan kewenangan yang demikian besar dalam merepresentasikan kehendak-kehendak Ilahiah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Karena itu, hakim senantiasa wajib menjaga sikap, tutur kata dan prilakunya agar sedikitpun tidak dinodai oleh cacat-cacat syahwat duniawi. Putusan hakim adalah putusan yang didasarkan pada hati Nurani dan akal pikiran. Kedua hal tersebut harus senantiasa berpadu dalam setiap putusan hakim, dan hal itu hanya ada dalam hakim yang senantiasa menjaga integritasnya.

Data yang didapatkan oleh penulis<sup>18</sup> diketahui bahwa ada dua (2) alasan penyebab meningkatnya pengajuan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa yang sangat signifikan yaitu adanya hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan telah melakukan hubungan seksual.

### **1. Hamil di Luar Nikah**

Alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu hamil tanpa adanya ikatan perkawinan hal ini terjadi dikarenakan tingkat pengawasan orang tua terhadap anak kurang terutama anak perempuan. Sehingga orang tua tidak mengetahui pergaulan anak mereka jika tidak berada di rumah.

---

<sup>18</sup>Haryadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Belopa, “*Pengambilan data*” di ruang kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, tanggal 27 Maret 2024

Kehamilan dibawah umur juga terjadi dikarenakan anak yang usianya dibawah 19 mengalami perubahan fisik dan psikologis mereka yang mempengaruhi perubahan perilaku mereka seperti mulai memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis. Hal tersebut memunculkan perilaku berupaya menarik perhatian lawan jenis sehingga akan muncul cinta kepada lawan jenis dan setelah itu akan muncul gerakan seksual seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan sampai pada hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dimana keadaan hamil diluar nikah tidak lagi menjadi hal yang tabu di lingkungan masyarakat. Pergaulan bebas yang sudah marak dikalangan remaja dan gaya berpacaran yang kebarat-baratan sudah biasa dikalangan remaja termasuk juga dikalangan remaja muslim. Sementara di dalam ajaran agama Islam pacaran termasuk perbuatan zina akan tetapi mereka bersikap acuh terhadap aturan dan pedoman ini.

Saat ini wawasan dan edukasi seksual terhadap remaja sangat rendah, sehingga kurangnya edukasi seksual tersebut beresiko terhadap kehamilan diluar nikah pun meningkat. Pada kenyataannya banyak remaja yang belum tidak memahami atau tidak mengetahui dampaknya yang akan merugikan dirinya sendiri.

Hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya edukasi dan perhatian dari orang tua. Terutama mengenai agama dan edukasi seksual, hal tersebut dapat menimbulkan menurunnya moral yang dialami oleh anak-anak. Jika sudah terjadi kondisi seperti ini maka cara satu-satunya yaitu menikahkan anaknya. Agar bayi yang di dalam kandungan calon mempelai wanita memiliki identitas.

Faktor ini sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan dengan secara terpaksa hakim akan mengabulkan permohonan tersebut untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan dan menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut.

## **2. Faktor Kedekatan atau Kekhawatiran Orang Tua**

Alasan kedekatan juga menjadi penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih dikarenakan kekhawatiran orang tua apabila anak mereka tidak segera dinikahkan ditakutkan akan melakukan hal yang melanggar syariat islam. Adanya hubungan kedekatan antara pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya. Akibat hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera menikahkan anak mereka dikarenakan jika tidak dinikahkan ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua.

Penyebab lain dari hubungan percintaan anak yang sudah sulit untuk dipisahkan yaitu kemajuan teknologi, yang dimana pada zaman sekarang penggunaan alat elektronik dapat mengakses berbagai macam penelusuran baik penelusuran yang positif maupun negatif.

Bagi mereka yang belum bisa berfikiran dewasa sebagai pengguna elektronik akan berdampak buruk dalam penggunaan media elektronik. Termasuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, dan ini terjadi dikarenakan sang anak menyaksikan hal yang dilakukan oleh orang lain melalui media sosial.

Dari data permohonan dispensasi nikah pada setiap tahunnya tidak semua permohonan tersebut dikabulkan ada yang ditolak, tidak dapat diterima dan dicabut terutama dengan alasan prinsipal tidak hadir dan masih dapat menjaga diri. Berikut dibawah ini akan di uraikan beberapa bentuk putusan yang menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang masuk terkait dengan permohonan dispensasi nikah semua dikabulkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat<sup>19</sup>.

Perkembangan putusan hakim dalam menanggapi perkara dispensasi nikah menurut penulis adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang hakim oleh karena seorang hakim dalam mengambil suatu putusan harus melihat kondisi orang-orang yang berperkara apakah lebih banyak manfaat atau mudharatnya jika putusan ini di

---

<sup>19</sup>Mukti Arti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000) h. 140

kabulkan atau di tolak, namun tetap harus mempertimbangkan juga berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 telah ditetapkan batas usia minimal bagi calon suami dan istri adalah 19 tahun, sebagaimana penjelasannya dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut:

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yakni usia 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi Wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses terhadap Pendidikan setinggi mungkin.<sup>20</sup>

Penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa esensi dari penambahan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah batas usia yang ideal bagi seorang anak Perempuan untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena sudah matang jiwa dan raganya sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan

---

<sup>20</sup>Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian, selain itu usia 19 tahun sangat ideal oleh karena reproduksi seorang Perempuan sudah mampu mengandung, sehingga dengan usia 19 tahun seorang Perempuan melaksanakan pernikahan maka akan menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Pernikahan usia dini harus dihindari sehingga kesiapan bagi anak laki-laki maupun anak Perempuan untuk melangsungkan pernikahan pada saat yang tepat diusia yang sudah matang, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa, Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI sebagai berikut:

Pernikahan usia dini, persoalannya bukan sah atau tidak sah, tetapi persoalannya lebih dilihat kepada apa yang akan dialami oleh anak-anak yang menikah di usia dini atau belum matang. Kenapa pernikahan usia dini dihindari oleh karena ada target yang lebih melihat kepada kesiapan seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk membina keluarga kedepan. Walaupun dalam Sejarah kita ketahui Rasulullah saw menikah dengan Sayyidah Aisyah di usia dini, bukan berarti kita yang hidup sekarang ini berkeinginan juga seperti itu. Pernikahan usia dini perlu dibatasi karena saat sekarang ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelangsungan sebuah rumah tangga atau keluarga diusia tidak matang tersebut.<sup>21</sup>

Pandangan beliau tidak sampai di situ saja, lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa Ketika menikah di usia dini yang belum matang atau siap lahir dan bathinnya akan banyak kendala yang akan dihadapinya dalam membina rumah tangga:

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak yang baru saja tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami atau kepala keluarga untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajiban yang harus dijalankan dihadapan suami dan keluarga suaminya, mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak

---

<sup>21</sup>Wildana Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu, *wawancara*, di ruang ketua Pengadilan Agama Belopa, tanggal 27 Maret 2024

matang ? jelas pasti tidak, karena tidak matang dari segi Pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman dan dari berbagai segi lainnya.<sup>22</sup>

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa dilihat dari beberapa factor salah satu diantaranya adalah factor psikologis kedua calon mempelai (pria dan Wanita). Dengan demikian kasus yang satu dengan yang lain hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum karena sifatnya kasuistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Dede Ramdani, S.HI<sup>23</sup>:

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, hanya saja jika perkanya sudah masuk harus berdasarkan pula dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana jika kita berbicara hanya dengan batas umur saja, ada juga perkara tinggal 1 bulan saja di tolak, dan ada juga umur 17 tahun di kabulkan, karena sifatnya kasuistik dan setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasaannya, Tingkat kejiwaannya, kematangan berpikirnya, bagaimana kondisi lingkungannya, dan juga jika diumur 17 tahun si Laki-lakinya sudah bekerja, bisa saja dikabulkan.

Penjelasan lebih lanjut beliau paparkan terkait dengan maslahatnya Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa saat beliau menyelesaikan beberapa perkara sebagai berikut:

Putusan dalam hal ini harus memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, perlu saya contohkan, saat anak tersebut hamil namun kehamilannya itu bukan karena keinginannya akan tetapi hanya korban, jika dikabulkan karena kehamilannya apakah memberi manfaat atau maslahat bagi anak tersebut? Tentu tidak..sehingga dalam pertimbangan hakim meskipun si anak sedang hamil ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan hakim yakni:

---

<sup>22</sup>Wildana Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu, *wawancara*, di ruang ketua Pengadilan Agama Belopa, tanggal 27 Maret 2024

<sup>23</sup>Dede Ramdani, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024

1. Jika kondisi si calon ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat atau belum siap ?
2. Kondisi psikologis pasangan baik si calon ibu ataupun calon suami ?
3. Kondisi fisik

Sehingga jika anak di tanya dan mengatakan belum siap, dan menunjukkan sikapnya dalam persidangan, maka tidak bisa kami kabulkan, disitulah pertimbangan hakim. Pada intinya pernikahan itu adalah ibadah, ketika yang untuk merantai nikah saja rantainya tidak kuat, maka tidak mungkin pernikahan akan langgeng.<sup>24</sup>

Menangani perkara dispensasi nikah menurut pandangan penulis berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Belopa bapak Dede Ramdani, S.HI, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi nikah hakim dihadapkan pada dua kemudahan yang ada yakni *mudharat* akibat pernikahan diusia dini dan *mudharat* jika dispensasinya di tolak. Dari dua pertimbangan tersebut hakim memberikan penetapan berdasarkan pada fakta yang ada dengan meurujuk keterangan dari anak-anak atau calon mempelai, keterangan dari Pemohon selaku orang tua, dan keterangan calon besan, serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'II, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan Kesehatan.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama tidak serta merta diajukan, namun ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah yang mana salah satu persyaratan tersebut harus ada dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang

---

<sup>24</sup>Dede Ramdani, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, "Wawancara" Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024

telah melakukan konseling, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Tri Lestari Mursalim, S.Psi.<sup>25</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Belopa, harus terlebih dahulu melalui atau mendapatkan persetujuan dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berupa konseling, setelah dilakukan konseling maka akan dikeluarkan surat apakah anak tersebut layak untuk lanjut di proses permohonannya atau tidak, mengapa hal tersebut perlu di laksanakan ? selain MOU dengan Pengadilan Agama Belopa juga melihat kondisi dan keadaan banyaknya anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh karena kematangan berpikir yang belum baik, dan kekerasan seksual juga, dan jika itu terjadi maka kami sebagai dinas terkait harus mengatasi sedini mungkin dan mencari Solusi untuk kebaikan anak tersebut, adanya MOU dengan Pengadilan Agama Belopa diharapkan meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur.

Penjelasan lebih lanjut beliau paparkan mengenai data-data anak yang telah dilakukan konseling sebelum mengajukan dispensasi nikah sebagai berikut:<sup>26</sup>

Bahwa selama di tahun 2023 anak yang melakukan konseling berjumlah 39 orang yang mana anak laki-laki hanya 6 orang sedangkan anak Perempuan 33 orang, sedangkan di tahun 2024 per Januari sampai Maret berjumlah 5 orang dan kesemuanya adalah anak Perempuan, sehingga dari data yang kami berikan ini, menunjukkan bahwa terkait dengan kesiapan anak dan Rahim seorang ibu itu sangat perlu, karena yang mendominasi melakukan permohonan adalah anak Perempuan yang sangat rentan dari segi Kesehatan. Melihat data juga dari tahun 2023 dan tahun 2024 sudah menunjukkan adanya penurunan pernikahan usia muda meskipun masih terlihat sedikit, namun ini menunjukkan ada program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dengan Pengadilan Agama Belopa melalui MOU telah berjalan dengan baik.

---

<sup>25</sup>Tri Lestari Mursalim, *Konseling pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu “Wawancara”* Ruang Kerja pada tanggal 28 Maret 2024.

<sup>26</sup>Tri Lestari Mursalim, *Konseling pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu “Wawancara”* Ruang Kerja pada tanggal 28 Maret 2024.

Perempuan dianjurkan menikah setelah usia 19 tahun, karena kawin pada usia dini bagi Perempuan rentan menimbulkan risiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda dan risiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Dimana Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat tinggi angka kematian ibu melahirkan. Hal ini bukan hanya karena faktor kekurangan gizi dan kurang sehatnya organ-organ reproduksi, tetapi juga masih kurang tepatnya dalam pemahaman keagamaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan anak banyak menimbulkan dampak negative, karenanya usaha pencegahan perkawinan anak perlu didukung, sebagaimana agama mengajarkan bahwa menolak kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.<sup>27</sup>

Hakim tidak boleh mengambil Keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. Ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra, sebagai hakim di Yaman :

“Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: apabila dua orang meminta Keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan Keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum, Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2021) h. 55

<sup>28</sup>Samir Abdul Hakim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Tangerang: PT. Kamil Pustaka, Cet I, 2015) h. 80

Hadist tersebut diatas mengindikasikan bahwa Ketika seorang hakim diminta memutus perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa atau yang sedang berperkara, hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara obyektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadi kesalahan dalam mengambil Keputusan atau penetapan.

Fenomena pernikahan di bawah umur adalah hal menjadi pembicaraan secara nasional saat ini, yangmana pernikahan di bawah umur adalah berkaitan juga dengan perlindungan anak sebagaimana Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dihormati oleh orangtua, Masyarakat, pemerintah dan Negara.

Penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis dua putusan di Pengadilan Agama Belopa diantaranya adalah Perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp dan Perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp didalam dua putusan ini, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim sesuai dengan beberapa pertimbangan, yakni usia anak kurang dari batas minimal yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yakni 19 tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp, Penulis akan menganalisa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Belopa mengenai mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Fakta persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak tersebut mencapai umur 19 tahun akan menimbulkan mudharat atau kerusakan yang lebih besar dari manfaatnya, sehingga mudharatnya perlu dihindari, berikut pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut:

*Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil;*

*Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon sebagai pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan Dari Lembaga Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan*

*Perlindungan Anak yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;*

*Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :*

*لراء الألفيد يعلو عنى حباب الصلبح*

*Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai*

*dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;*

Penulis menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan dispensasi nikah yang telah dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan pertauran yang berlaku, termasuk juga akan menimbulkan aib dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan putusan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp, lebih lanjut hakim Pengadilan Agama Belopa<sup>29</sup> menjelaskan bahwa:

Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Belopa, jika dalam permohonannya terdapat posita atau poin bahwa anak dari Pemohon telah hamil, maka kami dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut, namun harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dalam hal ini bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi nikah. Perlu juga di pahami bahwa dispensasi nikah itu yang bermohon adalah kedua orang tua anak yang masih di bawah umur, sehingga dalam pemeriksaan perlu juga diketahui apakah ini ada unsur paksaan dari orang tua atau memang benar-benar dari keinginan si anak tersebut.

Hakim sebelum membuat putusan harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan

---

<sup>29</sup>Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa*, 27 Maret 2024

juga hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus di dengarkan keterangannya.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah adalah sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam membuat putusan atau penetapan.

Berdasarkan Penetapan perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp penulis akan melihat bagaimana perkembangan putusan hakim dalam memutus perkara tersebut yang mana hakim Pengadilan Agama Belopa menolak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon, karena apabila dikabulkan lebih memungkinkan banyaknya mudharatnya daripada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda yakni 15 tahun, banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi pernikahan di usia muda, *Pertama*, pernikahan usia muda sangat rawan akan terjadinya perceraian, oleh karena usia anak-anak kesiapan mentanya belum bagus lahir dan bathin, *Kedua* pernikahan usia muda kesiapan reproduksi seorang anak perempuan belum siap, dan akan mengakibatkan angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan, *Ketiga* pernikahan usia muda juga menjadikan faktor ekonomi yang belum siap oleh karena belum siap untuk bekerja dan bertanggungjawab sebagai kepala dan ibu rumah tangga. Dampak negatif inilah ternyata menjadi salah satu juga pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan sebuah

permohonan dispensasi nikah karena hakim menghindari kemudharatan yang lebih besar didahulukan daripada menarik kemaslahatan, berikut pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp, sesuai dengan fakta di persidangan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Pemohon dan calon mempelai telah melakukan konseling kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat dan dari hasil konseling tersebut pihak dinas terkait menyatakan **tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin** terhadap calon mempelai perempuan;*

*Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- *Bahwa pernikahan anak Pemohon, adalah keinginan Pemohon sendiri;*
- *Bahwa berdasarkan hasil konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat, pihak dinas terkait menyatakan **tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin** terhadap calon mempelai perempuan;*

*Menimbang, bahwa terbukti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu menyatakan tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 16 diterangkan bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin seharusnya Hakim senantiasa memperhatikan pertimbangan yang di keluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat sebagai acuan pertimbangan Hakim dalam menilai kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak;*

*Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan yang mendesak agar pernikahan harus dilangsungkan dengan menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;*

Berkaitan dengan perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp, Ketua Pengadilan Agama Belopa<sup>30</sup> menjelaskan bahwa :

Hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah seharusnya melihat dan mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, sehingga seperti kasus dalam perkara 232/Pdt.P/2023/PA.Blp permohonan dispensasi nikah ternyata hanya keinginan dari orangtua si anak tersebut bukan dari keinginan anak, dan juga telah melalui konseling dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yang mana tidak memberikan rekomendasi tersebut, sehingga hakim berdasarkan hal tersebut dan pemeriksaan di persidangan dan tidak ditemukan hal-hal yang mendesak bagi anak untuk segera di nikahkan, dan jika pun anak tersebut dinikahkan atau dikabulkan permohonannya maka akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahatnya. Jadi pada intinya hakim sangat perlu mencermati perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama.

---

<sup>30</sup>Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa, "Wawancara"* Ruang Ketua Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024

Mengamati dan menganalisis dari uraian pertimbangan hakim pada perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp dan berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Belopa, menurut penulis, di tolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut sudah tepat untuk menjaga keselamatan anak dan pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam Masyarakat serta mencegah upaya untuk terjadinya kemudharatan.

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah di rumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim yang akan merumuskan hukum yang belum ada untuk menyelesaikan perkara<sup>31</sup> yang tentunya harus mempertimbangkan dan manfaatnya dan memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, masalah dan manfaatnya terhadap Pemohon di masa yang akan datang.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

---

<sup>31</sup>Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2011) h. 53

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>32</sup> Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan, hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang di adili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman untuk itu satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan hukum adalah batal demi hukum<sup>33</sup>

Penulis melihat ada yang berbeda pula pada putusan perkara Nomor: 135/Pdt.G/2020/PA.Blp yang mana penetapan tersebut berdasarkan permohonan pemohon adalah tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), namun tidak di terimanya perkara tersebut bukan mengukur pada kemaslahatan dan kemudharatan yang sesungguhnya sebagaimana dua perkara sebelumnya yang dikabulkan dan ditolak, namun hakim tidak menerima perkara tersebut oleh karena telah terjadi pernikahan siri sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, berikut pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Blp, sesuai dengan fakta di persidangan:

*Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah keterangan dan pertimbangan telah terungkap fakta hukum di persidangan yaitu para Pemohon*

---

<sup>32</sup>Syarif Nappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenamedia, 2015) h. 48.

<sup>33</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) h. 123.

*adalah penduduk Kabupaten Luwu yang memiliki seorang anak perempuan bernama Andi Zakiyah Nur Ainun Rifdha binti Udding yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nur Itsan bin Bustam secara syari'at Islam pada tanggal 17 September 2020 di rumah kediaman para Pemohon dikarenakan Andi Zakiyah Nur Ainun Rifdha binti Udding dan Muh. Nur Itsan bin Bustam telah berhubungan lama dan keduanya dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon agar diberi dispensasi kawin bagi anak para pemohon yang masih dibawah umur, sementara ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa para Pemohon telah menikahkan anak tersebut secara siri, sehingga Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak cukup beralasan dan telah terjadi kontradiksi antara fakta hukum dengan dasar diajukannya permohonan tersebut;*

*Menimbang, bahwa diajukan permohonan dispensasi kawin oleh para Pemohon seyogyanya perkawinan belum dilaksanakan sebelum perkara a quo ditetapkan diberi izin dispensasi kawin, maka jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menikah secara siri, yang mana seharusnya sebelum menikah terlebih dahulu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama baru setelah itu menikah secara resmi, akan tetapi para Pemohon tidak menempuh jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah nyata dilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di*

*atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);*

Berkaitan dengan perkara 135/Pdt.P/2020/PA.Blp diatas penulis langsung mendapatkan penjelasan dari hakim yang menanganinya Bapak Dede Ramdani, S.HI berikut penjelasan beliau:

Perkara 135/Pdt.P/2020/PA.Blp, kami tidak terima oleh karena kita harus kembali terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dispensasi nikah, dispensasi nikah adalah suatu perkara yang dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk di berikan izin kepada si anak agar dapat melaksanakan pernikahan meskipun usianya masih di bawah umur dengan beberapa alasan atau sebab-sebabnya, namun berbeda dengan perkara ini, Pemohon telah melangsungkan pernikahan terhadap anaknya lalu mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka hal tersebut sangat bertentangan tujuan dari dispensasi nikah tersebut dan jika hakim mengabulkan akan menimbulkan pemahaman yang salah dan buruk bagi masyarakat nantinya dan tentunya yang paling utama adalah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan gugatannya secara hukum adalah kabur (*obscur libel*).

Hakim dalam mengeluarkan penetapan harus berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (Pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'f, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan Kesehatan.

Beberapa putusan diatas dapat menjadi sebuah contoh yang dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang seiring dan sejalan, tidak saling bertentangan secara diametris. Keadilan yang diciptakan oleh hakim melalui putusan-putusannya pada dasarnya telah menciptakan suatu kepastian hukum.
2. Kepastian hukum bukanlah kepastian undang-undang yang bersifat normative, kaku, dan sempit. Kepastian hukum berkaitan dengan kepastian tentang tegaknya asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang diyakini dikodifikasi, dan dijalankan oleh aparat dan Masyarakat.
3. Putusan hakim yang didasarkan pada suatu *contra legem* merupakan sebuah Upaya penegasan bahwa kepastian hukum itu adalah “jiwa” dari suatu undang-undang. Kepastian tidak dapat dilihat hanya dari teks undang-undang semata, karena diluar teks undang-undang itu terdapat sekelebat makna yang tidak jarang merupakan roh atau jiwa dari aturan perundang-undangan itu sendiri.

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang dilakukan kepada para Hakim, Konselor (orang yang melakukan konseling), serta data yang diperoleh dari Salinan Penetapan dispensasi nikah, bahwasanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut berdasarkan oleh beberpa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan, dalam Undang-undang tersebut pada 7 ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia untuk melaksanakan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi Perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan pada pasal 7 ayat

- (2) menjelaskan jika ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi usia atau umur masih belum cukup maka harus mengajukan dispensasi nikah.
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya dalam Undang-undang ini menjelaskan tentang perubahan usia pernikahan pada Perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
  3. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah
  4. Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) bahwa:
    1. Wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
    2. Perkawinan dengan Wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
    3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat Wanita sedang hamil, tidak diperlukan perkawinan tersebut diulang setelah anak yang dikandung lahir.
  5. Tidak Adanya Halangan untuk Menikah  
Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain melangsungkan perkawinan kedua calon

mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

6. Pertimbangan Tidak adanya Paksaan Untuk Menikah sebagainya.untuk Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah jelas di atur mengenai syarat dilangsungkan perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
7. Pertimbangan kesiapan kedua calon mempelai (psikis dan fisik)  
Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda.hakim juga sudah berusaha menasihati mempelai wanita tentang dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil,akhirnya hakim harus mengabulkan permohonan tersebut karena calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan dan hakim menilai kemaslahatan lebih besar dari kemudhoratannya.
8. Pertimbangan tanggung jawab suami dan istri

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak suami.<sup>69</sup> pemohon, hakim sudah menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah untuk anak dan istri serta membimbing mereka menjadi manusia yang baik. isteri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga merawat anak, dan menghormati suami.

9. Pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh para pemohon selaku orang tua, mereka menyatakan bahwa sudah siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para pemohon jika nanti sudah menikah. kedua orang tua calon mempelai juga bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para pemohon dan calon suaminya kelak. oleh karena hal ini juga hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Pengembangan putusan atau penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu adalah melihat kondisi si anak dan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan juga selalu menjadikan mudharat dan maslahat sebagai bagian dari pertimbangan yang mendasar, jika mudharat lebih banyak maka sebaiknya di tolak, dan jika maslahatnya lebih banyak maka sebaiknya dikabulkan.

Analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang ditolak, menurut penulis sudah tepat untuk menjaga keselamatan anak dan pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam

masyarakat serta mencegah upaya untuk mencegah kemudharatan. Dan berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemasalahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dialnsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

### **C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kelas II**

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah suatu persoalan yang kompleks sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Diantaranya pertimbangan secara syar‘i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syari‘at Islam (maqashid syariah), baik dari segi adanya (janibul wujud) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya perintah (janibul ‘adm) dengan adanya larangan.<sup>1</sup> Dalam mengadili perkara dispensasi nikah, Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan permohonan, diantara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar‘i, yuridis, dan sosiologis, yakni:

1. Calon suami dan istri yang dimohonkan dispensasi nikahnya, jika laki laki harus sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan sudah terbiasa melakukan tugas rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan ke dua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera nikahkan akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
4. Kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syari untuk menikah.

*Maqashid Syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan<sup>34</sup>. Sedangkan *Syariah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>35</sup>

*Maqashid syariah* adalah teori sistem hukum yang menetapkan hukum tidak didasarkan pada nash, baik karena nash itu tidak ditemukan, atau nash tidak dipahami

---

<sup>34</sup>Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 179

<sup>35</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 1996), h. 61

dari bunyi teks semata, tetapi dipahami dengan memperhatikan ruh (nilai etis) yang terkandung dalam nash, dihubungkan dengan misi ajaran islam untuk mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

Unsur-unsur *maqashid* yang bersifat *naqliy* dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Berita dari Allah swt yang terkandung pada ayat-ayat-Nya, bahwa pada syari'at-Nya terkandung nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia.
2. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah arhamu al-rahimin dalam banyak ayat, dan bentuk kasih sayangnya Allah swt terlihat dari syari'at yang ditetapkan-Nya untuk hamba-Nya
3. Allah menyatakan bahwa ia melakukan sesuatu untuk hamba-Nya, seperti firman-Allah yang artinya berbunyi "*sungguh Kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.*"
4. Berita dari Allah tentang fungsi kitab-Nya sebagai landasan dasar syari'at bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Perekembangan *Maqashid syariah* mengalami dinamika semula dimaksudkan hanya untuk mengatasi persoalan terhadap maslahat yang tidak ada nash (membenarkan atau menolak), yaitu mashlahat mursalah. Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan jaman, makna *maqashid al-syariah* lebih luas, tidak hanya sekedar maslahat mursalah, tetapi mencakup keseluruhan maslahat (mashlahat „ammah) dengan memasukkan maslahat mu'tabarah, dan mulghah, sesuai dengan tujuan umum

dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu (1). Memelihara agama (*hifdzun al-din*), (2). Memelihara jiwa (*hifdzun al-nafs*), (3). Memelihara akal (*hifdzun al-'aql*), (4). Memelihara keturunan (*hifdzun al-nasl*), (5). Memelihara harta (*hifdzun al-mal*).<sup>36</sup>

Istishlah sebagai implementasi *Maqashid syariah* adalah metode penetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalil-dalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Maslahat mursalah atau istishlah termasuk dalil yang diperselisihkan keujubannya (*al mukhtalaf fih*), oleh karena ada kelompok yang menerima dan ada pula yang menolak. Kelompok yang menerima adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, dengan argumentasi bahwa maslahat mursalah adalah induksi dari logika sekumpulan nash, dan bukan dari nash yang rinci seperti halnya qiyas, dengan syarat : (1). maslahat itu adalah maslahat yang hakiki dan bukan maslahat dugaan semata, (2). Maslahat itu adalah bersifat umum, bukan maslahat pribadi, (3). Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan nash atau ijma'. Imam Syafi'i dan sebagian pengikut madzhabnya menerima maslahat sebagai dalil syara' dengan mengkategorikannya ke dalam bagian qiyas, dengan syarat maslahat tersebut sejalan dengan jenis tindakan syara', tidak bertentangan dengan nash syara', dan termasuk dalam kategori mashlahat yang dharury, baik maslahat umum maupun maslahat pribadi.

---

<sup>36</sup>Karena jumlahnya lima, *maqashid al-syariah* tersebut dinamakan *Al-kulliyat al-khamsah* (Lima prinsip umum). Dinamakan demikian, karena seluruh aturan hukum Islam dapat dikembalikan kepada lima prinsip tersebut. *maqashid al-syariah* tersebut disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Maqashid menyediakan beragam dimensi yang membantu memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam nash dan pertentangan-pertentangan antara teori-teori ushul fiqh. Jasser Auda<sup>37</sup> menegaskan bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaiannya, maka sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasidnya. Maqashid al-Syariah sebagai teori sistem memiliki fitur sistem berupa kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki, multi dimensi dan kebermaksudan.

Perkara dispensasi nikah termasuk perkara perkawinan, tujuan dispensasi nikah adalah sama dengan tujuan perkawinan, yaitu : (1). Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. (2). Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sedangkan hikmah perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara<sup>4</sup> dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan social, maka tujuan dan hikmah perkawinan merupakan *maqashid al-syariah* dari perkawinan.

Salah seorang hakim Pengadilan Agama Belopa yakni bapak Dede Ramdani, S.H, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa<sup>38</sup>:

*Maqashid al-syariah* yang diusung dalam undang-undang batas usia nikah adalah meraih kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Undang-Undang tentang usia pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid*, untuk melindungi individu yang belum cukup matang fisik, mental, dan emosional

---

<sup>37</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 66 dan h. 97-98

<sup>38</sup>Dede Ramdani, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, "Wawancara" Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024

agar tidak mengalami kerusakan akibat pernikahan pada usia yang terlalu dini. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan dan hak-hak individu, khususnya perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam kondisi yang sehat dan mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dispensasi pernikahan mengacu pada pemberian izin atau pengecualian dari aturan-aturan pernikahan yang berlaku. Hal ini terjadi dalam situasi-situasi khusus di mana diberikan pengecualian berdasarkan keadaan yang tidak biasa atau memerlukan pertimbangan khusus. Aturan dispensasi pernikahan tidak selalu berkaitan dengan ketakutan atau larangan agama secara langsung. Namun, aturan ini bisa diambil untuk mengatasi situasi-situasi yang memerlukan pertimbangan ekstra, seperti perbedaan usia yang signifikan antara calon pasangan atau keadaan khusus yang membutuhkan pengecualian demi kemaslahatan individu atau keluarga.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara pengecualian, karena itu hukum yang diterapkan pada perkara tersebut adalah hukum pengecualian.<sup>39</sup> Maqashid al-syariah dapat diterapkan pada hukum pengecualian yang memiliki spesifikasi khusus, dengan teori sistem yang terkoneksi antar pihak dan lembaga terkait. Hukum pengecualian dispensasi nikah terlihat pada Perma No. 5 Tahun 2019 yang telah mengatur proses persidangan dan cara memutus perkara tersebut. Syarat administratif yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan pada perkara permohonan dispensasi nikah adalah : (1). Surat permohonan, (2). Surat Identitas (Pemohon, Calon mempelai,

---

<sup>39</sup>Dalam pertimbangan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diberi izin bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan,

Orangtua Calon mempelai), (3). Kartu Keluarga untuk mengetahui hubungan anak dengan orangtua, (4). Ijazah calon mempelai untuk mengetahui tingkat Pendidikan. Hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah adalah Hakim Tunggal, diprioritaskan yang telah memiliki SK KMA, pernah mengikuti pelatihan, tidak mengenakan toga, dan mengeluarkan penetapan dengan mempertimbangkan telah memberi nasehat, telah mendengar pihak terkait, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Tinjauan Maqashid syariah dalam hal menangani perkara dispensasi nikah dilihat dari pertimbangan hakim sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim<sup>40</sup> Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:

Bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah yang disidangkan sedapat mungkin melihat dari sisi kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, selain itu apakah bermanfaat jika permohonan ini di kabulkan atau lebih bermanfaat jika ditolak, sehingga untuk mencapai tujuan dari maqashid syariah dalam menangani perkara dispensasi nikah itu dengan adanya masalah. Masalah adalah sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas maupun individu.

Pemberian dispensasi nikah tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya tujuan semata sehingga mengabaikan perlindungan terhadap *maqashid* yang lain. Semua bergantung pada nilai kemashlahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur *mashlahah* (dampak positif) dan *mafsadat* (dampak negative) dalam pemberian dispensasi nikah harus

---

<sup>40</sup>Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa, "Wawancara"* Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 28 Maret 2024

dipertimbangkan secara baik dan sesuai dengan fakta-fakta serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penjelasan ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI saat penulis melaksanakan wawancara beliau mengatakan bahwa:<sup>41</sup>

Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid syariah* dimana prinsip ini mementingkan asas terhadap kepentingan bagi anak yang masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang dalam kaidah fiqh yakni:

لِزَاءِ الْبُعْدِ يَدْرُ عَلَيْهِمْ دِيَابُ الْأَصْلِيحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Dispensasi nikah dalam *maqashid syariah* termasuk kategori *dharuriyyah* yang artinya sebagai kebutuhan mendesak atau darurat, sehingga jika dihadapkan pada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemashlahatan, maka kita harus mendahulukan meraih kemashlahatan karena tujuan *maqashid syariah* untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat.

Keputusan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi nikah menurut hemat penulis hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk meminimalisir akibat buruk dan memilih manfaat yang lebih besar. Meskipun demikian, selalu ada dampak yang ditimbulkan terhadap suatu keputusan, baik secara positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut :

## 1. Dampak Hukum

---

<sup>41</sup>Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa, "Wawancara"*, di Ruang Ketua Pengadilan Agama Belopa, tanggal 17 April 2024

Pemohon atau orang tua anak mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya hamil, saat hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka masalah yang dihadapinya terpecahkan yang mana keduanya sudah bisa melangsungkan pernikahan, dampak hukumnya anak yang dikandungnya yakni nasabnya tetap akan terjaga, dan dalam akta kelahirannya nanti akan dicantumkan nama ayah kandungnya. Maka dampak hukum tersebut telah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yakni *hifdzun al-nasl* (memelihara keturunan).

## 2. Dampak Ekonomi atau Harta

Dispensasi nikah berbicara dengan dampak ekonomi bisa menjadi dua yakni dampak positif dan negatif, dampak positif jika si anak laki-laki telah mempunyai pekerjaan dan siap untuk menikah, sedangkan dampak negatifnya jika si anak laki-laki belum mempunyai pekerjaan sedangkan saat berumah tangga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ke depannya, mencari pekerjaan juga sulit karena keterbatasan kemampuan. Hal ini yang terkadang orang tua tidak memahami yang penting anaknya sudah menikah maka tanggungjawabnya sebagai orangtua sudah selesai, padahal dampak ekonomi ini akan menyebabkan si anak juga akan berujung perceraian. Maka dampak hukum tersebut telah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yakni *hifdzun al-mall* (memelihara harta).

### 3. Dampak bagi Kesehatan Ibu dan Anak

Tujuan *maqashid syariah* yakni *hifdzun al-nafs* (memelihara jiwa), permohonan dispensasi nikah dalam hal ini anak perempuan telah hamil dan segera akan dinikahkan, maka resiko kematian ibu dan bayinya sangat besar dan akan menyebabkan stunting pada bayi yang lahir. Karena si ibu belum dalam keadaan siap untuk mengurus anaknya, tidak mampu memenuhi gizinya secara seimbang alat reproduksinya belum siap, selain itu si ibu sangat rentan pendaharan.

### 4. Dampak terhadap Pendidikan

Tujuan *maqashid syariah* yakni *hifdzun al-aql* (memelihara akal), Dispensasi nikah memiliki potensi untuk mengganggu pendidikan anak yang bersangkutan. Pernikahan di usia sekolah meningkatkan risiko putus sekolah yang berdampak pada rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan seseorang, dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan karena tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga memerlukan waktu dan tenaga ekstra, yang menghambat kesempatan untuk pengembangan pengetahuan.

### 5. Dampak Psikologis

Banyak sekali kasus pernikahan sebab dispensasi nikah yang berujung pada perceraian. Hal tersebut disebabkan dalam usia di bawah 19 tahun ego remaja masih tinggi. Perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang, kebutuhan yang tidak



ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ  
 ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ  
 ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْيَمَ عَنْ نَسَائِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْيَمَ عَنْ نَسَائِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْيَمَ عَنْ نَسَائِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ

ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ  
 ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ  
 ذِينَ زِيَّٰتِ صَبِيحٍ \* نَمَسُوا مِنْ دُونِهَا حِلْيَةً مَذْمُومَةً سَابِقَةً لِذَلِكَ وَلَهُمْ فِيهَا عِذَابٌ عَسِيفٌ



kemaslahatan masuk dalam kaedah ini dan segala hal dibutuhkan untuk menolak kerusakan juga masuk di dalamnya.

---

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 199-200

Bentuk mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kaedah ini tidak terlepas dari beberapa catatan berikut;

1. Kemaslahatan dan kerusakan merupakan hasil analisa yang didasari dengan pertimbangan syari'at.
2. Kemaslahatan agama harus menjadi perhatian pokok dan merupakan pilihan utama jika berbentur dengan kemaslahatan lainnya.
3. Yang dianggap kemaslahatan yang sesuai dengan syari'at adalah yang banyak berlaku pada kebiasaan<sup>43</sup>

Islam menganjurkan untuk menjaga kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar terhadap hak asasi mereka. Hal ini tampak jelas dalam penerapan sanksi berat terhadap tindakan zina atau penghancuran kehormatan orang lain. Islam juga melarang praktik mengadu domba, memata-matai, mencela dengan penggunaan kata-kata buruk, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk penyerangan terhadap kehormatan dan kemuliaan manusia. Dalam melindungi kehormatan ini, Islam juga menegaskan adanya ancaman siksaan yang menyakitkan bagi para pelanggar di hari kiamat.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan tujuan baik, perlindungan dari perbuatan zina, pemeliharaan keturunan, dan juga kemaslahatan secara lebih luas.

---

<sup>43</sup>Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M), h.395

Islam menitikberatkan pentingnya menjaga akal dan mencegah hal-hal yang merusak akal, sehingga penting bagi hakim untuk memastikan terpenuhinya lima unsur kemashlahatan dalam mengabulkan dispensasi nikah. Meskipun tujuan dispensasi nikah untuk menghindari zina dan menyelamatkan keturunan merupakan pertimbangan penting, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengabulan dispensasi. Lebih dari itu, hakim harus melihat situasi secara holistik, termasuk mengakomodasi dan memastikan pemenuhan lima unsur kemashlahatan lainnya, yang meliputi aspek-aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Apabila calon mempelai berusia di bawah umur, hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut. Jika pernikahan di bawah umur mengakibatkan terhentinya akses pendidikan, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dispensasi nikah sebaiknya tidak diberikan tanpa alasan yang mendesak.

Dispensasi nikah memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, dispensasi nikah dapat menyelamatkan anak dari pergaulan bebas yang hamil di luar nikah, memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki keluarga yang sah dan stabil. Selain itu, dispensasi nikah dapat menghindarkan mereka dari stigma sosial yang seringkali terjadi pada kasus pernikahan di luar nikah. Namun, dari sisi negatif, pemberian dispensasi nikah bisa menyebabkan pernikahan yang dibangun pada usia muda, di mana fisik dan mental anak belum matang, menghadapi risiko perceraian yang tinggi. Pernikahan pada usia muda ini seringkali tidak bertahan lama karena kurangnya kematangan dalam

menghadapi peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam kesimpulannya, dispensasi nikah memiliki dampak yang kompleks, di satu sisi dapat melindungi anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik, namun di sisi lain, dapat menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan pernikahan di usia yang masih muda.

Dharurat terlihat secara jelas adanya pengecualian untuk melakukan sesuatu yang dilarang ketika terbentur pada kondisi dharurat. Keharaman untuk memakan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah berlaku dalam kondisi normal, adapun dalam kondisi dharurat yang dapat membinasakan diri maka disana ada pengecualian atau keringanan yang datang langsung dari Allah swt.

Dharurat dan hajiyat adalah dua bentuk kemaslahatan yang terdapat dalam maqashid al-syarī'at yang menjadi kebutuhan manusia, akan tetapi Tingkat kemaslahatan keduanya berbeda. Beberapa perbedaan antara dharuriyat dan hajiyat dapat disebutkan sebagai berikut;<sup>44</sup>

1. Dharuriyat adalah kebutuhan bersifat primer dan hajiyat adalah kebutuhan sekunder.
2. Dharuriyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keselamatan manusia duniawi dan ukhrawi yang ketiadaannya dapat mengancam keselamatan manusia, sedangkan hajiyat adalah kemaslahatan, yang jika

---

<sup>44</sup>Ahmad Kafi, *al-hajat al-Syar'iyat, Hududuha Wa Qawa'iduha*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 2004 M/ 1424 H), hlm: 36-44.

kemaslahatan tersebut tidak ada akan mendatangkan kesulitan bagi manusia, namun tidak sampai mencelakannya.

3. Kondisi Dharurat Membolehkan Yang Dilarang, sedangkan hajiyat hanya mendapatkan keringanan
4. Hukum pada dharurat bersifat sementara sedangkan pada hajiyat berkelanjutan
5. Kondisi dharurat dapat ditentukan oleh orang yang merasakan kondisi tersebut, sedangkan kondisi hajiyat ditentukan oleh mujtahid dan ahlinya

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan, karena dikhawatirkan anak belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga dianggap belum membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam hal pengelolaan urusan rumah tangga. Namun demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilarang hanya karena didalamnya berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mafsadat dan mashlahatnya harus di ukur atas pertimbangan grade masing-masing, yaitu pertimbangan pada level dharuriyyah, hajiyah dan tahsiniyat. Level dharuriyyah tentu saja harus didahulukan karena dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah. Meskipun dalam pelak sanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak sampai pada level dharuri, sementara menjaga kemaluan dari perzinaan adalah bersifat dharuri. Akan tetapi, jika tidak dalam kondisi mendesak atau alasan dharurat maka pernikahan di bawah umur harus dihindari.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, baik hasil wawancara, Salinan Penetapan, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait Pengembangan putusan pada Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian harapan Pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Belopa, menunjukkan bahwa ada konflik social yang terdapat didalam penetapan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa adalah factor psikologis, factor keseharan, factor Pendidikan dan factor ekonomi. Keempat factor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agam Belopa, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim Tunggal, dengan demikian akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Belopa sejak tanggal di tetapkannya.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapannya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, selain itu pertimbangan hakim melihat jika kebutuhan yang mendesak diataranya, pertama karena Calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Kedua, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Ketiga, Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi. Jika di hubungkan dengan teori *maqashid syariah*, pertimbangan hakim tersebut guna untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yakni menjaga kemashlahatan keturunan (*hifdzun al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (*hifdzu al-nafs*), dan keberlanjutan pendidikannya (*hifdzu al-aql*). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah dalam kaidah fiqh yakni: Artinya: “Mencegah kerusakan (kemudharatan) itu didahulukan daripada meraih kebaikan (kemashlahatan)”.

## **B. Implikasi**

Sebagai suatu penelitian ini sebagai masukan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan social kemasyarakatan serta penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoritis

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama untuk lebih seksama dalam pemeriksaan, pertimbangan dan penetapan permohonan dispensasi nikah sehingga konflik social dan dampak dari penetapan tersebut dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah Masyarakat.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para orang tua untuk tidak menikahkan anak-anaknya di usia yang belum cukup sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga nantinya anak-anak tersebut menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melihat kondisi mentalnya sudah siap dan dari segi Kesehatan organ-organ reproduksinya juga yang sudah matang, tidak terputus pendidikannya dan secara ekonomi juga sudah siap. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **C. Rekomendasi**

1. Dalam rangka menghindari konflik social baik di dalam penetapan dispensasi nikah maupun di Tengah-tengah Masyarakat sebagai akibat dari penetapan dispensasi nikah tersebut, maka di sampaikan kepada Masyarakat dan para orang tua untuk tidak menikahkan anak-anaknya sebelum mencapai usia atau umur yang di tentukan oleh Undang-undang.
2. bagi seluruh tokoh Masyarakat diharapkan terus memberikan sosialisasi terkait dengan dampaknya jika menikahkan anak yang belum mencapai usia

yang matang, baik matang dari psikologis, Kesehatan, ekonomi dan Pendidikan. Serta terus memberikan bimbingan dan nasehat jika anak atau masyarakat mempunyai masalah dalam membina rumah tangga nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahn

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. III, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

-----, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cet. II, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Amrullah, SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustabul Arifin, SH)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

Azizy Qadri, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta ; Gama Media, 2002.

Azhary Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Cet. II, Jakarta ; Kencana, 2004.

Abdullah H. Abdul Gani, SH dkk., *Sepuluh Tahun Undang-undang Peradilan Agama* (Jakarta: Chasindo, 1999), h. 29.

Arrasadi Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Cet. 1; Jakarta Sinar Grafika, 2000), h. 74.

Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam.*, Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

-----, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Cet. I. Bandung ; Remaja Rosdakarya Offset ; 1997.

-----, “*Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*” dalam *Mimbar Hukum* No. 34 tahun VIII 1997, h. 66.

Dahlan Abdul Azis, et. all (Editor), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Vab Hoeve, 1996), h. 1966.

Fajri Em Zul, dan Ratu Aprilia Senja., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*, Jakarta : Difa Publisher, t.th.

Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama – Undang-undang No.7 Tahun 1989*, Cet. III, Jakarta ; Pustaka Kartini, t.th.

Hasan, Fahadil Amin Al. “*Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*” Artikel, , – . [https://doi.org/ . /j-fsh.v i](https://doi.org/. /j-fsh.v i)

Hasan, KN. Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Indonesia, Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik. “*Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,*” .

Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Agama.*

Ja.,far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta ; Balai Pustaka. 1989..

Lev Daniel, *Hukum dan Politik Di Indonesi.*, Jakarta: LP3I, 1990.

Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

-----, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta ; Yayasan al-Hikmah, 2000.

-----, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam)*, Cet. I, Jakarta ; Kencana, 2007.

Mahendra Yusril Ihza, “*Sumbangan Ajaran Islam bagi Pembangunan Hukum Nasional di Era Pembangunan Jangka Panjang ke II*”, Makalah disampaikan pada seminar Ikatan Alumni IAIN Alauddin Komisariat Fakultas Syariah di Ujungpandang tanggal 26 Desember 1997.

Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama., *Suara Uldilag*, Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007.

Mardani, (2017), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardi Candra, (2000), *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Tambara Raya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,  
Muhammad Idris Ramulyo, (1990), *Beberapa Masalah Tentang Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Mawardi, Ahmad Imam „*Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*”. Surabaya:Pustaka Radja, 2018.
- Muhkti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Dan Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Manan Bagir, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL*, Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007.
- Noeh Zaini Ahmad, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Jakarta : Panitia Munas Luar Biasa Ikatan Hakim Agama (IKAHA), 1995.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Prijanto, Tulus. —*Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.*|| Jurnal Ilmiah Edunomika Volume 5, Nomor 02 (Mei 2021).  
<https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

- Ramulyo, Mohammad Idris b. Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005.
- Rayhani, Suriyadi, dan Yahya Julianto Eko Prasetyo. —Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. | Jurnal Sagacious Volume 6, Nomor 1 (December 2019). <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/930>.
- Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syaukani Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarif Nappiase, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenamedia.
- Shihab Umar, *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum.*, Cet. 1; Semarang: Dimes. 1993.
- Shofa Noor, “Peran Hukum dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan” dalam “*Mimbar Hukum* No. 29 tahun VII Nopember-Desember 1996.
- Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007, Jakarta : PP IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), 2007.

Yunianto, Catur. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Pernikahan. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Yubsir. Jurnal AL- ADALAH “*Maqâshid Al-Syarî,ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.*” , [https://doi.org/ . /adalah.v i .](https://doi.org/. /adalah.v i .)

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Belopa






**Wawancara dengan ibu Tri Lestari Mursalim, S.Psi. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Luwu**





**Wawancara dengan Ibu Fitriani, A.Md. Salah Satu Petugas Layanan Kantor Pengadilan Agama Belopa**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Bulawasi Selatan Pos 91914  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-267/In.19/DP/PP.00.9/03/2024  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 19 Maret 2024

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Belopa

Di  
Kab.Luwu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Darmawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Polewali, 30 Agustus 1977  
NIM : 2005030020  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Alamat : Carawali Kel.Benteng Sawitto Kec.Paleteang  
Kab.Pinrang

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-267/In.19/DP/PP.00.9/03/2024  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
Perihal : *Pemohonan Izin Penelitian*

Palopo, 19 Maret 2024

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Belopa

Di  
Kab.Luwu

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Darmawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Polewali, 30 Agustus 1977  
NIM : 2005030020  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Alamat : Carawali Kel.Benteng Sawitto Kec.Paleteang  
Kab.Pinrang

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Wahaemin

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUWU**

**Jl. Opu Dg. Risaju Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa Kab. Luwu**

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK**



**NAMA :**

**PERKARA : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR**

**SIFAT R A H A S I A**

**DIBUAT OLEH**

**NAMA : TRI LESTARI MURSALIM, S.Psi**

**NIP 19940302 202012 2 001**

**JABATAN : Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

**PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN LUWU**

## FORMULIR PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN ANAK

Nama :

Nomor Register PUSPAGA :

### **I. Pendahuluan**

Permohonan Dispensasi Kawin Anak dimaksudkan untuk mengajukan keinginan Klien dalam Dispensasi Kawin Anak dengan mengajukan surat rekomendasi atau permohonan pendampingan bagi anak apabila dibutuhkan dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan. Adapun pengumpulan data dan informasi telah dilakukan melalui wawancara dan observasi, dilaksanakan tanggal 06 Februari 2024.

Data dan informasi yang terkumpul telah dianalisis dan menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang meliputi data pribadi dan hasil *assessment* psikologis tersebut maka PUSPAGA mengeluarkan Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin sebagai prasyarat pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan dan apabila dibutuhkan dapat menjadi pendampingan klien dalam sidang dispensasi kawin di pengadilan.

### **II. Identitas**

#### **A. Identitas Klien (Calon Istri)**

##### **1. Calon Istri**

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
- d. NIK :
- e. No. KK :
- f. Jenis kelamin : Perempuan
- g. Agama : Islam
- h. Suku/ Bangsa/ Warga Negara : Indonesia
- i. Pendidikan Terakhir : -
- j. Pekerjaan / Status : Tidak Bekerja

2. Calon Suami

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
- d. NIK :
- e. No. KK :
- f. Jenis kelamin : Laki-laki
- g. Agama : Islam
- h. Suku/ Bangsa/ Warga Negara : Indonesia
- i. Pendidikan Terakhir : SD
- j. Pekerjaan / Status : Petani

B. Identitas Orang Tua/Wali

1. Ayah (dari Calon Istri)

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama : Islam
- d. NIK :
- e. No. KK :
- f. Suku/Bangsa/Warga Negara : Indonesia
- g. Pendidikan Terakhir : -
- h. Pekerjaan : Petani
- i. Alamat :
- j. Hubungan : Ayah Kandung

2. Ibu (dari Calon Istri)

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama : Islam
- d. NIK :

- e. No. KK :
  - f. Suku/Bangsa/Warga Negara : Indonesia
  - g. Pendidikan Terakhir : Tamat SD
  - h. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - i. Alamat :
  - j. Hubungan : Ibu Kandung
3. Ayah (Wali dari Calon suami)
- a. Nama :
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
  - c. Agama : Islam
  - d. NIK :
  - e. No. KK :
  - f. Suku/Bangsa/Warga Negara : Indonesia
  - g. Pendidikan Terakhir : SD
  - h. Pekerjaan : Petani
  - i. Alamat :
  - j. Hubungan: Ayah Kandung
4. Ibu (wali dari Calon Suami)
- a. Nama :
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
  - c. Agama : Islam
  - d. NIK :
  - e. No. KK :
  - f. Suku/Bangsa/Warga Negara : Indonesia
  - g. Pendidikan Terakhir : SD
  - h. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - i. Alamat :
  - j. Hubungan: Ibu Kandung

## **Latar Belakang Keinginan Untuk Menikah**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Calon Istri**

Klien memutuskan untuk menikah atas dasar keinginan dari diri sendiri. Klien juga telah hamil tujuh bulan dan telah menjadi perbincangan warga di sekitar rumahnya sehingga keluarga klien ingin segera menikahkan klien dengan calon suaminya.

#### **2. Calon Suami**

Klien memutuskan untuk menikah atas dasar keinginan dari diri sendiri dan juga sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan calon istrinya. Atas dasar tersebut keluarga calon istri meminta agar segera menikahi calon istrinya dan juga telah disetujui oleh keluarga calon suami.

### **B. Sikap dan Pemahaman Klien terhadap Kehidupan Setelah Menikah**

Klien telah diberikan edukasi terkait kehidupan pasca menikah khususnya resiko perkawinan di bawah umur terkait pendidikan anak, pembahasan tentang belum siapnya reproduksi pada usia anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum diberikan edukasi, klien sangat kurang memahami terkait kehidupan pasca menikah khususnya terkait pemahaman reproduksi dan pengasuhan anak.

## **III. Hasil Assessment Psikologis**

Hasil assessment psikologis klien berdasarkan wawancara yang telah dilakukan :

Kematangan emosi : Baik

Kematangan sosial : Baik

Pengetahuantentang hak dan kewajiban : Baik

Pemahaman tentang peran gender : Baik

Kesiapan ekonomi keluarga : Baik

Pemahaman reproduksi dan pengasuhan anak : Kurang

Keberlanjutan Pendidikan : Baik

Dari hasil assesment di atas klien dinyatakan dipertimbangkan untuk mendapatkan

dispensasi kawin.

#### **IV. Analisis**

Sesuai dengan hasil assesment psikologis menggunakan *Marriage Preparation Inventory* serta hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, sikap klien saat wawancara menunjukkan sikap yang baik dan sopan. Klien juga cukup antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, klien terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan. Klien terlihat memahami pertanyaan yang diberikan yang terlihat dari jawabannya yang cukup jelas. Dalam proses wawancara yang dilakukan, klien cukup banyak berbicara dan terkadang membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Klien terlihat memiliki banyak argumen di dalam pikirannya yang ingin ia keluarkan dalam proses wawancara. Dalam menjawab pertanyaan klien juga selalu menjelaskan jawabannya dengan jawaban yang cukup panjang.
2. Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan klien maka disimpulkan jika klien memiliki **kematangan emosi** yang baik. Klien mampu menjelaskan situasi dirinya saat ini dan yang telah ia lewati. Klien mampu menjelaskan situasi yang membuatnya tertekan dan masalah yang telah ia hadapi. Masalah yang cukup membuat klien tertekan saat ini yaitu terkait dengan kehamilannya. Klien yang sedang hamil dan belum menikah sehingga menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya dan oleh teman-temannya. Hal ini membuat klien pernah merasa frustrasi dan sempat ingin mencoba untuk bunuh diri karena malu dengan orang-orang di lingkungannya. Klien juga berhenti bersekolah karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya di sekolah. Klien mengaku jika sering dibully oleh teman-temannya sehingga tidak tahan lagi untuk menghadapi teman-temannya dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Klien kemudian lanjut mencari pekerjaan untuk membantu keuangan kedua orang

tuanya. Dari wawancara yang dilakukan, klien terlihat memiliki rasa putus asa dan pesimis dalam dirinya. Hal ini terlihat dari jawaban klien yang merasa selalu kurang berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di hidupnya. Namun dalam proses wawancara yang dilakukan, klien cukup dewasa dalam menjelaskan masalahnya. Walaupun klien sempat memiliki keputusasaan dalam dirinya saat menghadapi masalah, namun ia tetap bisa menghadapi dan melewati masalahnya. Klien juga terlihat cukup bijak ketika menjelaskan prosesnya melewati masa perundungan saat ia sekolah. Walaupun klien mengaku jika hal itu sangat menyakitinya namun klien telah memaafkan teman-temannya dan sudah berdamai dengan hal tersebut. Klien juga mampu menjelaskan dengan baik masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam setiap pernikahan dan cara menghadapi masalah tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa klien telah memiliki antisipasi terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pernikahan sehingga klien telah siap jika hal itu terjadi dalam pernikahannya kelak. Klien juga menunjukkan sisi kedewasaannya saat klien mengurungkan keinginannya untuk membeli motor dari hasil upah kerjanya karena harus membayar utang orang tuanya. Hal ini menunjukkan jika klien tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri namun juga telah mampu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat berpengaruh baik bagi situasi pernikahan kliek kelak, yaitu klien tidak hanya akan memikirkan dirinya sendiri namun juga akan memberi perhatian untuk suami dan anak-anaknya kelak. Klien memiliki **kematangan sosial** yang baik. Dari proses wawancara yang dilakukan, klien terlihat memiliki antusias yang cukup baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Klien terlihat mudah dalam beradaptasi dengan orang lain. Hal ini terlihat dari cara klien berkomunikasi dan bersikap selama proses wawancara. Klien mampu dengan mudah terbuka dan bercerita terkait kehidupannya dengan keluarganya. Klien juga memiliki kerabat yang menjadi tempat klien berbagi cerita. Klien juga memiliki kedekatan yang baik dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Klien juga dikenal sebagai

murid yang baik dan rajin oleh guru-gurunya sewaktu masih bersekolah Hal ini menunjukkan bahwa klien mampu membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain dan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Hal ini menunjukkan jika klien telah mampu untuk masuk di lingkungan yang baru di luar dari lingkungannya saat ini. Hal ini dapat berpengaruh baik pada klien ketika masuk ke lingkungan keluarga calon suaminya. Klien kemungkinan akan mudah beradaptasi dengan keluarga calon suaminya sehingga akan tercipta suasana keakraban yang baik antara klien dengan keluarga calon suaminya. Klien memiliki **pengetahuan tentang hak dan kewajiban** suami dan istri yang cukup baik. Dalam proses wawancara yang dilakukan klien belum mampu mendeskripsikan makna keluarga dan tujuan pernikahan dengan jelas. Hal ini menunjukkan jika klien belum memiliki gambaran rencana kehidupan keluarga yang ingin klien lakukan dalam pernikahannya kelak. Namun klien telah mampu menjelaskan terkait hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik. Klien juga telah mengenal dengan baik keluarga calon suaminya. Hal ini menunjukkan jika klien memiliki pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami dan istri sehingga klien akan menerapkan hal tersebut dalam rumah tangganya kelak. Penerapan hak dan kewajiban suami dan istri yang berjalan dengan baik maka akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hasil *assessment* juga menunjukkan **pengetahuan peran gender** yang baik. Klien mampu menjelaskan pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Klien mampu menjelaskan peran utama suami dan istri, namun klien juga memahami jika peran tersebut juga bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Klien memahami jika suami dan istri harus bekerjasama dalam mengerjakan peran dalam rumah tangga, sehingga akan membuat hubungan antara suami dan istri semakin erat karena adanya komunikasi yang terjalin terkait pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan secara bersama-sama. Klien mampu menjelaskan terkait **kesiapan ekonomi keluarga** dengan baik. Saat proses wawancara klien mengaku jika belum mengetahui penghasilan

calon suaminya saat ini sehingga klien belum mengetahui pengehasilan suaminya mampu atau tidak menghidupi klien dengan calon bayinya dengan layak kelak. Hal ini menunjukkan jika klien dan calon suaminya belum melakukan komunikasi yang baik terkait persiapan keuangan rumah tangganya kelak. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Pembahasan terkait ekonomi keluarga sangat penting sehingga jika hal tersebut tidak disiapkan secara baik maka akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Namun walaupun klien belum mengetahui pendapatan calon suaminya, klien sudah memiliki rencana terkait perencanaan keuangan dalam rumah tangga yang baik. Klien telah belajar dari pengalaman-pengalaman rumah tangga kerabat maupun temannya terkait konflik rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi, sehingga klien akan menghindari hal-hal yang memicu tersebut. Klien akan bersikap bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga pendapatan suaminya kelak dapat digunakan dengan baik. Hal ini menunjukkan kesiapan klien dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang baik dalam rumah tangga juga akan terhindar dari konflik rumah tangga terkait ekonomi karena kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Klien memiliki **pemahaman reproduksi dan pengasuhan anak** yang masih sangat kurang. Klien tidak memahami terkait proses reproduksi manusia. Klien juga tidak mengetahui resiko kehamilan di usia yang muda. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan klien dengan kondisinya saat ini yang sedang hamil sehingga tidak adanya keinginan klien untuk mencari tahu terkait resiko tersebut. Ketidaktahuan terkait resiko kehamilan pada usia yang muda akan berisiko terhadap kesehatan ibu dan calon bayinya, karena tidak adanya usaha untuk menghindari hal-hal yang akan memicu resiko tersebut terjadi. Klien juga belum memahami terkait hal-hal yang harus diperhatikan pada anak usia bayi serta hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan klien untuk menjadi orang tua. Klien belum menyiapkan dirinya sebagai calon orang tua yang baik

sehingga belum memahami hal-hal tersebut. Calon orang tua yang tidak memiliki pemahaman terkait pengasuhan anak maka akan berakibat pada resiko penelantaran anak ataupun pengasuhan anak yang tidak baik. Seorang anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik serta hak-hak dasarnya tidak dipenuhi maka akan berakibat kurang baik pada tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak akan tumbuh dengan kehidupan yang membuatnya sehat dan bahagia. Dalam hal **keberlanjutan pendidikan**, klien telah memiliki rencana untuk melanjutkannya. Klien berencana untuk mengambil paket C agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Saat di bangku sekolah klien dikenal cukup berprestasi di sekolahnya. Namun karena jarak dari rumah ke sekolahnya yang cukup jauh serta keadaan klien yang sering dibully oleh teman sekolahnya sehingga membuat klien tidak melanjutkan pendidikannya. Klien yang cukup berprestasi di sekolahnya membuat klien memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga klien membutuhkan ijazah SMA. Rencana klien tersebut juga telah didiskusikan dan disetujui oleh orang tua maupun dengan calon suaminya.

#### **V. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan konseling maka dapat diputuskan bahwa klien **dipertimbangkan** untuk diberikan dispensasi kawin dan juga mempertimbangkan kondisi klien yang sedang hamil saat ini.

## VI. PENUTUP

Demikian laporan hasil pengajuan dispensasi kawin anak atas nama ... dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam putusan dispensasi kawin anak di Pengadilan.

Belopa, 21 Februari 2024

Mengetahui,  
Kepala PUSPAGA,

Asessor,

Dra. Hj. Sitti Hidayah Made  
NIP. 19680808 199710 2 001

TRI LESTARI MURSALIM, S.Psi  
NIP. 19940302 202012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Opu Dg. Risaju Kel. Tampumla Radda Kec. Belopa Kab. Luwu  
**BELOPA**

Belopa, 16 April 2024

Nomor : 800/123/DP3A/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Ke p a d a  
Yth. Direktur Institut Agama Islam Negeri  
Palopo  
di -  
Palopo

Sehubungan dengan surat Nomor B-267/In.19/DP/PP.00.9/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 perihal permohonan izin penelitian tesis mahasiswa atas nama Darmawati dengan judul "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)", maka disampaikan beberapa hal :

1. Mahasiswa tersebut telah diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu
2. Data yang diberikan hanya untuk keperluan penelitian
3. Waktu pengambilan data dilakukan di jam kerja.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
Kepala Dinas P3A Kab. Luwu  
Dra. Hj. Sitti Hidayah Made  
Ph.D. Pembina/Tk.I  
Nip. 19680808 199710 2 001



# TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

## SURAT KETERANGAN

No. 127/UJI-PLAGIASI/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN : 2013079003  
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Darmawati  
NIM : 2005030020  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : *"Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **22%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ( $\leq 25\%$ ). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Juli 2024

Hormat Kami,  
Tim Uji Plagiasi,

  
Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 2013079003

## RIWAYAT HIDUP



Darmawati, Lahir di Polewali pada tanggal 30 Agustus 1977 Anak Ke tujuh dari pasangan H. Abd. Rajab Basir dan Hj. Djawariah penulis pertama kali menempuh Pendidikan formal di SDN 004 Polewali dan di nyatakan lulus pada tahun 1990, setelah itu melanjutkan Pendidikan ke MTSN DDI Polewali dan dinyatakan lulus pada tahun 1993, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah atas dan diterima di SMEA Negeri Polewali dan dinyatakan lulus pada tahun 1996. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STKIS) di makassar pada tahun 2004 dan di nyatakan lulus dan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tahun 2008, melanjutkan Pendidikan Magister di Pascasarjana IAIN Palopo pada Tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga, Sebelum menyelesaikan Program tersebut, penulis menyelesaikan tesis dengan judul “*Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqashid Syariah)*” sebagai Syarat Meraih Gelar Magister Hukum (M.H).